

**RELEVANSI PERSEPSI TOKOH AGAMA
DI KABUPATEN LUMAJANG TENTANG SUAMI *MAFQUD*
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)



Oleh:

Dina Izzatul Ulya
NIM: S20161038

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Fakultas Syariah
JUNI 2020**

:

**RELEVANSI PERSEPSI TOKOH AGAMA
DI KABUPATEN LUMAJANG TENTANG SUAMI *MAFQUD*
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Oleh:

Dina Izzatul Ulya
NIM: S20161038

Disetujui Pembimbing:



Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 0012

**RELEVANSI PERSEPSI TOKOH AGAMA
DI KABUPATEN LUMAJANG TENTANG SUAMI *MAFQUD*
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang



Martoyo, S.H.I., M.H
NIP.19781212 200910 1 001


Sekretaris



Muzayyin, S.E.I., M.E
NUP. 20111135

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi., M.Ag
2. Busriyanti, M.Ag

()

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

*“Apabila aku memerintahkan sesuatu maka lakukanlah semampumu,
apabila aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah”*



PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada engkau Rabb maha segala-galanya, karena engkaulah kami diberikan orang-orang hebat dan begitu peduli terhadap kami. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada agama islam dan iman. serta karena hidayahnya pula skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnnya melebihi dirinya sendiri, yang senantiasa mendidik dhohir dan batin, dan senantiasa memperlama sujudnya demi mewujudkan hajat putera puterinya. Serta keluarga terkasih yang senantiasa mendukung dan turut mendoakan untuk kemudahan mencapai hajat saya.

Segenap guru-guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada saya, baik ilmu formal maupun non formal untuk bekal saya di masa sekarang, nanti dan esok.

Dan akhirnya persembahkan karya yang tidak seberapa ini serta ucapan terimakasih saya persembahkan kepada teman-teman serta saudara/i yang telah mendukung saya baik melalui doa maupun usaha-usahanya selama ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang dilakukan dengan balasan yang lebih baik.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunianya sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerdekakan kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh nikmat seperti sekarang ini, serta tauladan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku WakilDekan II Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Jember dan Ketua Jurusan Syariah yang telah memberi arahan dan kritikan dalam membangun skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
7. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku dosen Pembimbing Skripsi.

8. Kiai M.Mundir, KH. Adnan Syarif Lc. M.A, KH. Muhammad Khozin Barizi, Gus Ahmad Khozin Barizi dan Drs. H. Musthafa Alie, M.H yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah beserta staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terimakasih telah memberikan pengarahan dan ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 02 Mei 2020

Penulis

Dina Izzatul Ulya

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Dina Izzatul Ulya, 2020: *Relevansi Persepsi Tokoh Agama Di Kabupaten Lumajang Tentang Suami Mafqud Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Kata kunci: Relevansi, persepsi tokoh agama, suami *mafqud*, KHI

Berdasarkan perbedaan persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami *mafqud* (hilang) meliputi status istri, hak-hak istri, masa tunggu istri sebelum *iddah* serta *'iddahnya* istri yang suaminya *mafqud*. Persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang mengikuti hukum yang dikeluarkan oleh para imam madzhab. Dalam hukum yang dikeluarkan terdapat perbedaan-perbedaan antara imam satu dengan imam yang lainnya. Perbedaan persepsi tersebut dapat terjadi karena latar belakang setiap tokoh agama dan pendidikannya berbeda. Menelisik jangka waktu yang tersirat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b adalah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan.

Fokus penelitian 1. Bagaimana persepsi tokoh agama di kabupaten Lumajang tentang suami *mafqud*?. 2. Bagaimana relevansi persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang Suami *mafqud* dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?.

Tujuan penelitian adalah:1. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan persepsi tokoh agama yang berada di Kabupaten Lumajang terkait Suami *mafqud*. 2. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang yang relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metodologi penelitian menggunakan metode lapangan (*field research*) sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian *yuridis empiris kualitatif*. Dengan pendekatan komparasi (*comparative aproach*), untuk mengetahui relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute aproach*).

Hasil dari penelitian ini: 1.Pengertian suami *mafqud* menurut persepsi Kiai. M. Mundir suami suami yang tidak diketahui mati atau hidupnya, sedangkan istrinya boleh mentalak dan meminta nafkah (selama ditinggal pergi suaminya). Begitupun pengertian dari Drs. H. Mustahafa Alie M.H, berbeda dalam menentukan hak, istri tidak mendapat hak karena suami tidak dapat melakukan kewajiban. KH. Adnan Syarif L.c M.A dan Gus Ahmad Khozin Barizi suami *mafqud* adalah suami yang terputus kabarnya dan tidak meninggalkan harta sama sekali, istrinya boleh manfasakh nikah. KH. Muhammad Khozin Barizi suami *mafqud* adalah suami yang hilang dan tidak dapat memberikan hak dari seorang istri. 2.Menyikapi batas istri menunggu suami yang *mafqud* menurut para tokoh agama di Kabupaten Lumajang, Kiai M. Mundir, KH. Adnan Syarif L.c, Gus Ahmad Khozin Barizi serta Drs. H. Musthafa Alie, M.H menerima waktu menunggu bagi istri yang *mafqud* suaminya serasi dengan KHI. Dalam hal ini KH.Muhammad Khozin Barizi tetap mengikuti *qaul qadim* imam Syafii.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Subjek Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37

E. Teknik Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap penelitian.....	44
H. Sistematika Pembahasan.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	49
1. Penyajian data	49
a. Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami <i>mafqud</i>	50
b. Persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami <i>mafqud</i> serta relevansinya dengan KHI	53
2. Analisis Data	
a. Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami <i>mafqud</i>	56
b. Persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami <i>mafqud</i> serta relevansinya dengan KHI	69
C. Pembahasan Temuan	
1. Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami <i>Mafqud</i>	78
2. Persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami <i>mafqud</i> serta relevansinya dengan KHI.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran-Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama dan ajaran yang telah melalui berbagai proses, *akulturasi*, maupun *transisi* dalam rentang waktu yang panjang dan berbagai macam budaya yang beragam. Termasuk juga perkawinan yang tidak lepas dari konteks hukum dan budaya dalam prosesnya.¹ Perkawinan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Sebab perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perkawinan juga bersifat sakralitas yang meliputi hubungan vertikal antara manusia dan tuhan maupun hubungan horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Dalam hukum Islam, perkawinan disebut pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sehingga dengan adanya sebuah pernikahan manusia dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan memberikan tanggung Jawab kepada suami maupun istri. Jika suami dan istri telah menjalankan kewajiban masing-masing, maka sempurna adalah kehidupan berumah tangga.

Akad nikah dilaksanakan sekali sampai akhir hayat. Sebab, dengan adanya sakralitas pernikahan diharapkan suami istri dapat menjalankan

¹ Novita Dewi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang batasan masa menunggu Suami/Istru Mafqud," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 02, NO 01, (Januari-Juni,2018): 130.

² Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991

kewajiban satu sama lain dan dapat mendidik anak dengan baik. Dalam Islam, sebuah akad nikah adalah simbol kesucian dalam hubungan horizontal.³ Allah berfirman dalam Al-quran surat An-nisa' ayat 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁴

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang bertujuan untuk bertukar cinta, kasih dan sayang antara suami dan istri. Terdapat perjanjian dalam perkawinan yang disebut sebagai sighthot *ta'lik talak*, perkawinan tidak dapat dipastikan akan utuhnya ketahanan rumah tangga. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mengancam ketahanan rumah tangga.

Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang diperbolehkan oleh agama, namun talak merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Talak boleh dilakukan karena merupakan pengecualian situasi darurat, setelah gagal menempuh berbagai langkah penyelamatan. Keabsahan talak didasarkan pada Al quran, sunnah, serta ijtima' ulama. Allah berfirman dalam Alquran surat Al-baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁵

³ Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat khitbah, Nikah dan Talaq*, (Jakarta:Amzah, 2017), 257.

⁴ al-Qur'an, 4:21

⁵al-Qur'an, 2:229

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya: Dari Ibn ‘Umar R.A berkata: Telah bersabda Nabi Muhammad SAW:” perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah cerai.”⁶

Adapun beberapa macam perceraian dapat ditinjau dari segi penyebabnya sebagai berikut, perceraian berdasarkan talak . *pertama*, talak raj’i yaitu talak yang memungkinkan suami raju’ kepada istri dengan kesempatan tiga kali pengucapan kalimat talak, apabila sampai melebihi tiga kali kata talak, jika suami tersebut ingin raju’ kembali maka istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain sebagai *muhallil*. *Kedua*, talak *ba’in* yaitu suami tidak dapat kembali kepada istri. Sedangkan perceraian berdasarkan gugat, *Fasakh*, sebab tidak terpenuhinya rukun maupun syarat pernikahan, baik terjadi ketika diawal pernikahan maupun di akhir pernikahan. *Syiqaq*, suatu perkara yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak, dalam hal lain berarti sudah memuncak dan membutuhkan hakim diantara kedua belah pihak. *Khulu’*, perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai *‘iwadh*. *Ta’lik talak* merupakan suatu talak yang digantungkan terjadinya peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.⁷

⁶Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Bulūghul Marām Min Adillatil Ahkām*, (Surabaya: Dārul ‘Ilmi), 223.

⁷Abdurahman Adi Saputera, “Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)”, 2014, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 42-49.

Sebuah keluarga dikatakan bahagia apabila kebutuhan jasmaniah yang meliputi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan rohaniah, seperti anak yang dihasilkan dari darah daging mereka sendiri.

Terdapat beberapa paradigma masyarakat yang telah salah kaprah dalam menanggapi kebahagiaan keluarga. Paradigma masyarakat tersebut berupa masyarakat yang beranggapan bahwa memiliki kekayaan dan harta yang banyak merupakan kebahagiaan yang mutlak dalam kehidupannya, sehingga suami sebagai kepala keluarga berani mengadukan nasib ke negara tetangga ataupun sudi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Terkadang berada di negara tetangga menjanjikan penghasilannya, tetapi ketika seorang suami berusaha mengadukan nasib di negara lain demi memenuhi kewajibannya, otomatis keadaan istri yang ditinggalkan hanya diberi hak dzohir saja. Permasalahan tidak akan terjadi dengan keadaan tersebut jika kedua belah pihak suami dan istri saling menyetujui. Berada di negara lain bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilalui begitu saja, banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika seorang suami berada di negara tetangga. Misalnya, visa atau paspor yang bermasalah, bermasalah dengan majikan, bermasalah dengan politik ataupun yang lainnya.

Permasalahannya, apabila seorang suami tidak memberikan kabar bertahun lamanya kepada istri, sedangkan istri sebagai wanita lemah yang membutuhkan perlindungan seorang suami juga membutuhkan hak dzohir dan batin. Masalahnya akan bertambah jika suami juga meninggalkan anak

yang dibebankan kepada istrinya, dapat dipahami suami tersebut telah meninggalkan dua kewajiban yakni kewajiban atas istri dan anak.

Seiring bergulirnya waktu dari perubahan-perubahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, semakin banyak pula permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, begitupun dengan permasalahan orang hilang dengan berbagai sebab, termasuk seperti bencana yang terjadi tahun 2004, TKI yang berada di luar negeri, politikus sebab permasalahan politiknya, pebisnis dan lain sebagainya. Banyak kabar mengenai orang hilang yang tidak diketahui kabarnya, baik dari televisi maupun berbagai surat kabar.

Tidak diketahuinya kabar dari salah satu pihak dalam istilah fikih disebut *mafqud* yaitu, orang yang hilang kabar. Pada dasarnya orang yang hilang (*mafqud*) meninggalkan hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan terdapat kewajiban bagi yang meninggalkan pihak yang lainnya. karena hilangnya salah satu pihak antara suami dan istri, maka kewajiban dan hak tersebut dapat diwujudkan dengan adanya *fasakh* dalam perkawinan. Menimbang mudharat yang akan diterima oleh pihak yang ditinggalkan seperti, perlindungan terhadap keluarga yang diabaikan, kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi. Allah berfirman dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,

karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.⁸

⁸ al-Qur’ān, 2:231

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemudhorotan wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fikihiah menyatakan:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudhorotan itu harus dihilangkan.”

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

Artinya: “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan.”⁹

Berdasarkan Firman Allah dan kaidah fikih tersebut para fuqaha’ menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita mudharat maka, dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan. kemudian hakim memfasakh perkawinan atas pengaduan pihak yang menderita. Atas dasar hal tersebut perkawinan dapat difasakh dengan alasan-alasan yang meliputi, tidak adanya nafkah bagi istri, terjadinya cacat atau penyakit, dan penderitaan yang menimpa istri.¹⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 huruf (b) menyebutkan, diantara kedua belah pihak terdapat yang meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁹ ‘Abdul Hamid Hakim, *as-Sullām*, (Jakarta: Maktabah as-Sa’diyah putra, 2007), 71

¹⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2003), 247.

1974 tidak dijelaskan secara spesifik mengenai keabsahan pernikahan istri yang suaminya *mafqud*.

Dalam persoalan *mafqud* para imam madzhab berbeda pendapat dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan istri yang suaminya *mafqud* seperti, status istri, hak-hak istri, masa tunggu istri sebelum *iddah*, *'iddahnya* istri. Adapun Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rentang waktu yang berbeda dengan pendapat imam madzhab.

Sejauh ini pendapat masyarakat awam, khususnya masyarakat awam di Kabupaten Lumajang dalam menanggapi kasus *mafqud* berpendapat secara pragmatis. Jika seorang suami tidak memberikan kabar, baik dalam keadaan bekerja maupun yang lainnya seringkali pihak keluarga menyarankan istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk bercerai dengan suaminya sebab, pihak keluarga melihat pada kemaslahatan istri. Tanpa menunggu keputusan dari pengadilan, maka dilakukannya perkawinan yang kedua dengan orang lain, padahal status istri tersebut masih menjadi status istri suami yang pertama karena, belum ada putusan dari pengadilan. terkadang masyarakat melakukan gugat cerai dimuka pengadilan dengan dalih suami tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.¹¹ Sehingga, ketika sidang perceraian tidak dapat dilakukan mediasi sebab suaminya tidak ada, akibatnya putusan yang dikeluarkan pengadilan adalah putusan verstek.

Kejadian menghilangnya suami dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Seringkali masyarakat mempertanyakan suatu masalah yang

¹¹ Observasi di Lumajang, 21 Mei 2020

sedang menimpa dirinya kepada para tokoh agama. Seperti sebagian masyarakat di Lumajang yang mempertanyakan nasib keberlangsungan hidupnya kepada para tokoh agama, karena menurut sebagian masyarakat di Lumajang tokoh agama adalah tokoh sentral yang merupakan washilah (perantara) untuk terkabulnya doa-doa. Dari berbagai pendapat tokoh agama yang telah dipercaya tersebut pasti akan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda sebab, latar belakang dari masing-masing tokoh agama berbeda, misalnya rujukan yang digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan hukum, pendidikan serta pengalamannya dari masing-masing tokoh agama. Sehingga dari hal tersebut memungkinkan pendapat yang dikeluarkan tidak relevan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk melihat persepsi para tokoh agama di Kabupten Lumajang tentang suami *mafqud* maka peneliti tertarik untuk meneliti:

**RELEVANSI PERSEPSI TOKOH AGAMA DI KABUPATEN
LUMAJANG TENTANG SUAMI MAFQUD DENGAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**

B. Fokus Penelitian

Dari berbagai persepsi tokoh agama tentang suami *mafqud* di Kabupaten Lumajang serta berbagai literatur yang digunakan oleh masing-masing tokoh agama, peneliti Memfokuskan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana persepsi tokoh agama di kabupaten Lumajang tentang suami mafqud?

2. Bagaimana relevansi persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang Suami *mafqud* dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan persepsi tokoh agama yang berada di Kabupaten Lumajang terkait Suami *mafqud*.
2. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang yang relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat dipelajari, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Islam, terutama bagi hukum keluarga tentang kasus suami *mafqud* dan relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada semua orang terkait cara menyikapi kasus suami *mafqud*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua elemen, yakni:

- a. **Peneliti:** penelitian ini dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang sedang mempelajari hukum Islam dan mengetahui relevansi persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami *mafqud* dengan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Kampus IAIN Jember:** Dapat mengetahui relevansi persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami *mafqud* dengan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Masyarakat:** Dapat mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan suami *mafqud* bagi istrinya, serta dapat memahami relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan rumusan masalah berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Berikut istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Persepsi merupakan pencarian informasi untuk dipahami yang merupakan alat pengindraan.¹²
2. Tokoh agama merupakan sebutan kiyai. Pengertian kiyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) serta amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.¹³
3. *Mafqud*, orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau mati.¹⁴ Sebagaimana Al-quran Surat Yusuf ayat 72 menyebutkan kata *mafqud*:

قَالُوا نَفَقْدُصَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

¹² Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prada, 2009), 93.

¹³ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eSAQ Press, 2007), 169.

¹⁴ Mahmoud Syaltout, M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1985). 246.

”Artinya: Mereka menjawab, “kami kehilangan piala (bekas minum) raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan) seberat beban unta, dan aku jamin itu.”¹⁵

4. Kompilasi Hukum Islam merupakan, hukum yang berbentuk instruksi presiden (presiden) yang digunakan dan diterapkan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf, dan warisan.¹⁶

IAIN JEMBER

¹⁵ al-Qur’ān, 12:72

¹⁶ Sofyan Hasan, *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2018), 181.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Pratama Putra dengan judul PERCERAIAN SUAMI MAFQUD MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/ptd.G/2016 PA.Cbn) pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, 1) Bagaimana caranya istri menggugat cerai suaminya yang *mafqud* (hilang) dan berapa lama batas waktu yang diperbolehkan untuk menggugat cerai?, 2) bagaimana metode istinbat hukum di Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami *mafqud*?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah metode *library research* dan menggunakan pendekatan normatif. Skripsi tersebut menyatakan boleh bagi seorang istri menggugat cerai suaminya jika merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya. Hakim tidak serta merta dalam memutuskan perkara suami yang *mafqud* melainkan melihat alasan-alasannya. Persamaan dengan penelitian ini adalah, membahas perkara suami *mafqud*, namun Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, peneliti menggunakan metode lapangan dengan objek persepsi tokoh agama di Kabupaten

Lumajang, sedangkan skripsi tersebut menggunakan kepustakaan hukum Islam dan studi putusan Pengadilan Agama.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Sabiq Izzudin dengan judul STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFII DAN MADZHAB MALIKI TENTANG PERKAWINAN PEREMPUAN YANG MENJADI ISTRI PRIA *MAFQUD* pada tahun 2013 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana status perkawinan perempuan yang menjadi istri pria *mafqud* dan batasan hilangnya *mafqud* menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki? 2) Apakah persamaan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi istri pria *mafqud*?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dan *content analisis* sebagai metode analisisnya. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa dalam pendapat *qaul qadim* Imam Syafi'i dan pendapat Imam Maliki sama-sama menyatakan bahwa istri yang suaminya *mafqud* harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik ada perbedaan pendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri yang suaminya *mafqud* harus menunggu sampai ada kepastian bahwa suami yang *mafqud* tersebut memang sudah meninggal. persamaan dengan penelitian membahas tentang pendapat tokoh terkait pernikahan

¹⁷ Ardiansyah Pratama, Perceraian Suami Mafqud Menurut Hukum Islam, 2017, (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/pdt.G/2016 PA.Cbn), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.).

istri yang ditinggal suaminya tanpa kabar (*mafqud*) namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan persepsi tokoh agama dalam memberikan pemikirannya terhadap istri yaang suaminya *mafqud*.¹⁸

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Masyhadi dengan judul *BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERCERAIAN MAFQUD (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam)* pada tahun 2013 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pokok pembahasan dalam tesis ini, 1) apakah maksud dari aturan batasan waktu pengajuan perceraian disebabkan *mafqud* dalam pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana tinjauan keadilan terhadap batasan waktu pengajuan perceraian diebakkan *mafqud* dalam pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam?. Hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah adanya sebuah pemahaman peneliti bahwa jika perceraian dengan alasan *mafqud* itu bisa dipercepat tanpa harus memastikan ketidakhadiran dari salah satu pihak sampai 2 (dua) tahun. Waktu 2 (dua) tahun harus dikurangi. Hal ini setidaknya ketidakadilan atau kedoliman itu tidak berlarut-larut. Persamaan tesis ini dengan penelitian ini adalah dari sisi *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan, perbedaannya adalah peneliti membandingkan persepsi tokoh

¹⁸ Ardiansyah Pratama Putra, 2013, *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud*, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya).

agama di Kabupaten Lumajang lalu melihat relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

4. Tesis yang ditulis oleh Yusuf 'Atha Muhammad Halwa dengan judul *Ahkam Al Mafqud Fi Syariat Al-Islam. Pada tahun 2003 di Jami'ah An-Najah Al-Wathoniyah Palestina*. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah tentang pengertian *mafqud* menurut imam madzhab, pembagian *mafqud* menurut imam madzhab dan macam-macam *mafqud* hal-hal tersebut dibahas tuntas dalam tesis ini. Peneliti dan penulis tesis ini sama membahas tentang *mafqud*, baik dari pengertian, macam-macamnya serta pembagiannya. Perbedaannya adalah dalam segi perbandingan hukumnya, peneliti membandingkan hukum yang digunakan para tokoh agama di Kabupaten Lumajang yang berdasarkan para imam madzhab dengan Kompilasi Hukum Islam.²⁰

B. Kajian teori

1. Tinjauan Umum Persepsi
 - a) Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak).²¹ Persepsi berlangsung saat orang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya

¹⁹ Ahmad Masyhadi, 2013, *Batasan Waktu pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis,(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

²⁰ Yusuf 'Atha Muhammad Halwa, *Ahkam Al Mafqud Fi Syariat Al-Islam*, (Palestina: Jami'ah An-Najah Al-Wathoniyah, 2003),

²¹ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* , 93.

terwujud dalam sebuah pemahaman, pemahaman tersebut yang disebut persepsi.

Sebelum terjadinya persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami lingkungannya. Alat bantu itu disebut indra. Indra yang saat ini secara universal diketahui adalah hidung, mata, telinga, lidah dengan fungsi tersendiri.²²

Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui suatu objek, dalam proses ini kepekaan dalam diri seseorang akan terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.²³

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Banyaknya faktor yang mempengaruhi persepsi sosial dan faktor-faktor itupun tidak tetap, melainkan selalu berubah-ubah, maka sering kali terjadi perbedaan persepsi antara satu orang dengan orang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi antar individu dan antar kelompok sebagai berikut:

1) Perhatian

Perhatian biasanya, tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada

²² Sarwono, 86.

²³ Rohmatul Listiyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan" *Jurnal Agastiya*, Vol. 5 No1. (Januari, 2015), 121.

satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.

2) Kesiapan mental

Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.

3) Kebutuhan

Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi setiap individu berbeda.

4) Sistem nilai

Sistem nilai merupakan sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi

5) Tipe kepribadian

Tipe kepribadian yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.²⁴

Menurut Toha yang dikutip oleh Hadi Suprpto Arifin, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

²⁴ Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, 103.

- 1) Faktor internal meliputi; perasaan, sikap, karakteristik individu, prasangka keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, nilai, minat, dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal meliputi; latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Menurut Restiyanti Prasetijo yang dikutip oleh Arifin, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama, yaitu;

- 1) Faktor internal yang meliputi, pengalaman, kebutuhan, penilaian dan ekspektasi.
 - 2) Faktor eksternal yang meliputi, tampilan luar, sifat-sifat stimulus dan situasi lingkungan.²⁵
- c) Teori persepsi Masyarakat

Di dalam persepsi masyarakat dikenal beberapa teori. Secara lebih jelas dapat dilihat pada uraian teori Persepsi Masyarakat berikut:

- 1) Teori Atribusi

Teori atribusi yang sering dikenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar.

Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang

²⁵ Hadi Suprpto Arifin, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA Terhadap Keberadaan PERDA Syariah Di Kota Serang, *Jurnal Penelitian dan Opini Publik*, Vol.21 No.1, (1Juli, 2017), 92.

kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa” atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.

2) Teori Inferensi Koresponden

Teori inferensi koresponden Jones dan Davis adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataupun dari pengaruh situasional.

3) Teori Kovariansi

Kelley menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat suatu efek partikular dan penyebab partikular beriringan dalam situasi yang berbeda-beda, misalnya ketika memandang di masyarakat yang terdapat beberapa orang dengan keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan dimana mereka tinggal atautkah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan saja.²⁶

²⁶ Rohmatul Listiyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat*, 122.

2. Konsep dan Indikator disebut Tokoh Agama

a) Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama disini yang dimaksud adalah kiai atau alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam). Perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan pengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kiai juga ia juga sering disebut orang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).²⁷

Kiai dapat juga dikatakan sebagai alim ulama, yang berfungsi sebagai pewaris Nabi, sehingga seluruh ucapan-ucapan dan seluruh perilakunya akan dicontoh oleh komunitas sekitarnya. Kiai berfungsi sebagai sosok model atau teladan yang baik tidak saja bagi santrinya, tetapi juga bagi seluruh komunitas disekitar pesantren. Kewibawaan dan kedalaman ilmunya adalah modal utama bagi berlangsungnya bagi semua wewenang yang dijalankan.²⁸

Dahulu orang memandang seseorang yang pandai di bidang agama Islam baru layak dipandang kiai bila ia mengasuh atau memimpin pesantren. Pada saat ini, bila ia memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran Islam dan amalan-amalan ibadah, sehingga memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.²⁹

²⁷ Zamakhyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: Lp3es, Anggota IKAPI, 2015), 93.

²⁸ Sukarno, *Budaya Politik Pesantren*, (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2012), 27.

²⁹ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2006), 28.

Kiai bukan gelar yang dicapai dengan jalur pendidikan formal, sarjana misalnya. Melainkan sebutan tulus dari masyarakat tanpa intervensi dari siapapun. Kiai menempatkan dirinya tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik santri-santrinya, melainkan juga aktif memecahkan masalah-masalah krusial yang dihadapi masyarakat. Kiai memimpin kaum santri, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada mereka, menangkan hati orang yang sedang glisah, menggerakkan pembangunan, memberikan ketetapan hukum tentang berbagai masalah aktual, bahkan tidak jarang ia bertindak sebagai *tabib* dalam mengobati penyakit orang yang meminta bantuan kepadanya. Maka kiai mengemban tanggung Jawab moral-spiritual selain kebutuhan materiil tidak berlebihan jika terdapat penilaian bahwa figur kiai sebagai figur karismatik menyebabkan hampir segala masalah kemasyarakatan yang terjadi di sekitarnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepadanya sebelum mengambi sikap terhadap masalah itu.³⁰

b) Peran Tokoh Agama

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.³¹ Pentingnya peranan ialah mengatur tingkah laku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-

³⁰ Sukarno, *Budaya Politik Pesantren*, 28.

³¹ Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, (Wonokerto: Buku Biru, 2012), 49.

perbuatan orang lain. Orang-orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang-orang sekelompoknya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang dilakukan oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki tokoh agama disini adalah mencakup tiga hal diantaranya:

- a. Peran yang membimbing seseorang dalam masyarakat
- b. Peran merupakan suatu konsep yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat
- c. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³²

Secara sosiologis, tugas-tugas tokoh agama sebagai pemimpin diantaranya:

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya
- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982), 213.

- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompoknya yang dipimpin.³³

3. Tinjauan Umum Tentang *Mafqud*

a) Pengertian *Mafqud*

Persoalan tentang *mmafqudnya* suami yang tidak diketahui keberadaan dan kabarnya, pasti menyulitkan pihak keluarga, terutama istri dan anaknya. karena ia tidak memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Demikian pendapat ulama berbeda-beda terkait peemintaan istri untuk meminta *fasakh* nikah. Akan menjadi luas penjabarannya setelah memahami pengertian *mafqud* terlebih dahulu.

Menurut bahasa, kata *mafqud* berasal dari bahasa Arab *faqada yafqidu* masdarnya *mafqudan* yang artinya hilang.³⁴ Sedangkan secara istilah *mafqud* menurut ulama fikih adalah:

الْمَفْقُودُ الَّذِي لَا يَدْرِي حَيْثُ وَلَا مَوْتَهُ³⁵

Artinya: “Orang yang tidak diketahui hidup dan matinya”

Wahbah Zuhaili memberikan pengertian *mafqud*:

الْمَفْقُودُ هُوَ الْعَائِبُ الَّذِي انْقَطَعَ خَبْرُهُ فَلَمْ تَعْرِفْ حَيَاتِهِ أَوْ مَوْتَهُ.³⁶

Artinya: “Mafqud adalah orang yang kabarnya, tidak diketahui hidupnya atau kematiannya”

³³ Soekanto, 256.

³⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 321.

³⁵ Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.th), 133.

³⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 9, (Damaskus: dar Al-Fikr, 2006), 7187.

Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya "Al-Um", bahwasanya *mafqud* adalah orang yang tidak didengar kabar tentangnya, ulama fikih golongan Syafi'i mengatakan *mafqud* ialah orang yang terputus kabarnya dan tidak diketahui keadannya dalam perjalanan, atau dalam peperangan, atau tenggelam di kapal atau selainnya. Imam Hanbali menyatakan, *mafqud* orang yang tidak diketahui hidup atau mati, karena terputus kabar darinya baik, ditangkap (tawanan) ataupun sedang dalam perjalanan.

Dari pendapat fuqaha yang disebutkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan *mafqud*, berikut syarat-syarat orang yang dapat dikatakan *mafqud*:³⁷

- a. Tidak diketahui tempatnya
 - b. Tidak diketahui hidup atau matinya
 - c. Terjadi dalam jangka waktu yang lama.
- b) *Macam-macam Mafqud*

Macam-macam pengertian *mafqud* berbeda-beda dikalangan ulama madzhab. Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak membagi macam-macam *mafqud*, tetapi yang dimaksud *mafqud* oleh kalangan ini adalah setiap orang yang hilang dari keluarganya, dari negaranya, atau menjadi tawanan musuh dan tidak diketahui hidup atau matinya dan tidak diketahui tempatnya dan masa hilangnya terhitung lama. Begitupun ia ketika berada di daerah peperangan, daerah muslim, atau

³⁷ Halwa, *al Mafqud fi Syariat Al-Islam*. 19.

dalam barisan peperangan atau tenggelam dalam perahu, hal tersebut dianggap sama kondisinya.³⁸

Macam-macam *mafqud* menurut kalangan Malikiyah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
- b. Hilang di negeri Musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali pendapat Ashab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam.
- c. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Imam Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Imam Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
- d. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan

³⁸ Halwa, *Al- Mafqud Fi Syariat Islam*, 25.

hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.³⁹

Sementara kalangan Ulama madzhab Hanbali membagi mafqud menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁴⁰
- c) Penentuan Masa Tunggu Serta Masa Iddah Bagi Istri Yang Suaminya

Mafqud

Para ulama berbeda pendapat terkait masa tunggu sebelum

'*iddah* serta masa '*iddahnya* istri yang suaminya *mafqud* yakni,

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali dan Ahmadzaidun dari *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqthasid*, (jakarta: Pustaka Amani, 2007), 514.

⁴⁰ Mahmoud Syaltout, M. Ali As-Sayis, 248-249.

Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa masa tunggu istri yang suaminya *mafqud* ialah 4 (empat) tahun, setelah masa 4 (empat) tahun menanti kemudian ‘*iddah wafat* yakni, ‘*iddahnya* 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Pendapat ini sama dengan *qaul qadim* Imam Syafi’i. Sedangkan Madzhab Hanafi dan *qaul jadid* Imam Syafi’i menyatakan istri yang *mafqud* suaminya tidak diperbolehkan menikah lagi dengan orang lain sampai benar-benar jelas kabar tentang kematiannya.⁴¹

Ulama madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah cenderung memandang dari sisi positif yaitu menganggap orang yang hilang masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, sikap yang diambil ulama madzhab ini berdsarkan *istishab* menetapkan hukum yang berlaku sejak awal, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Mereka juga berdasar pada hadis-hadis dan kaidah-kaidah:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا الْمَقْفُودِ، أَمْرًا هُ
حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيِّنُ أَخْرَجَهُ الدَّارَ فُطْنِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: Dari Mughirah Bin Syu’bah berkata: “Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya).” (HR. Al-Daruquthni dengan sanad yang lemah).⁴²

Kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah juga berpendapat yang merujuk pada perkataan sayyidina Ali R.A:

⁴¹ Zuhaily, *al-fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 97187.

⁴² Ibnu Hajar, 341.

امْرَأَةٌ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةٌ بَتَلَيْتَ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُ أَوْ طَلَاقٌ

Artinya: Perempuan mafqud adalah perempuan yang di uji maka hendaklah bersabar, jangan melangsungkan pernikahan sampai benar-benar yakin atas kematian atau berita thalaq.

Dari hadis-hadis yang disebutkan sebagai rujukan pendapat, terdapat pula kaidah-kaidah yang digunakan ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya: "yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan."

بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ

Artinya: "Sesuatu yang telah ada adalah tetap, sehingga nampak sebaliknya."

Maka haruslah ada kepastian mati dari orang hilang dan tidak sah menentukan suatu masa, baik panjang maupun pendek.⁴³

Dalam menentukan lamanya ini, ada beberapa pendapat dalam kedua madzhab ini. Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun. Menurut salah satu pendapat dikalangan Hanafiyah, hal itu diserahkan kepa a ijtihad Hakim. terdapat yang mengatakan bahwa pendapat inilah yang menonjol dikalangan Ulama Syafi'iyah.⁴⁴

Pendapat kalangan Hanabilah, orang yang hilang dianggap masih hidup, walaupun melihat kepergiannya baik ia wisata, berdagang, belajar ataupun dalam perjalanan dengan tujuan positif.

⁴³ Mahmaod Syaltout, Ali Sayis, 252.

⁴⁴ Mahmaod Syaltout, Ali Sayis,, 247

Maka hakim yang berhak memutuskan penilaiannya terhadap *mmafqudnya* suami.⁴⁵

Adapun Ulama Malikiyah mereka memperhatikan kategori hilang itu dengan sebab yang biasanya selamat, maka mereka menunggu sampai seumur orang pada masa itu. Jika hilang dengan sebab yang biasanya tidak selamat, Ulama Malikiyah membagi dua macam yakni, *pertama*, sebab yang besar dugaan tidak selamat, karena terjadinya sesudah sebab yang membinasakan, maka mereka itu memberi hukum sudah dianggap cerai antara suami istri. *Kedua*, tidak berat dengan dugaan binasa, karena bukan terjadi sesudah sesuatu yang membinasakan. Pendapat madzhab ini mengatakan bahwa dalam hal inilah yang diberi waktu 4 tahun.⁴⁶

d) Status Hukum Suami *Mafqud*

Para Ulama berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang dilakukan oleh istrinya. Dalam hal ini ada 4 (empat alternatif):

1. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya, dengan demikian istrinya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya;
2. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan

⁴⁵ zuhailiy, 7892.

⁴⁶ zuhailiy, 254.

nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya;

3. Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai istrinya;

4. Ia dianggap masih hidup mengenai istrinya, dan sudah mati mengenai hartanya.⁴⁷

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang hilang dianggap masih hidup, baik mengenai istrinya maupun mengenai hartanya. Istri dan hartanya masih milik dari orang yang hilang tersebut sampai ada kepastian tentang mati atau hidupnya. Pendapat ini memegang apa yang telah ada dengan yakin.

Ulama Hanabilah berpendapat istri dan hartanya sudah mati, yaitu sudah lewat waktu yang ditentukan menurut mereka. Istri keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Pendapat ini memperhatikan nasib istri dan kemudhorotan padanya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya dipikirkan pada nasib istrinya, sedangkan hartanya tidak ada alasan untuk menganggap orang itu mati.⁴⁸

⁴⁷ Lestari, 134.

⁴⁸ Ali Sayis, 247.

e) *Mafqud* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁹ Namun tidak jarang pernikahan kandas ditengah jalan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ada dua macam, yakni putus karena kematian dan putus hidup. Sementara Jumhur *ulama* sepakat bahwa putus hidup ada dua macam, yakni putus karena talak dan karena *fasakh*.⁵⁰

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan ketentuan *mafqud* (orang yang hilang) seperti, hal yang harus dilakukan seorang istri ketika suaminya *mafqud*. Dalam Undang-undang maupun KHI hanya menyebutkan sebab-sebab putusnya perkawinan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, undang-undang perkawinan memberikan aturan-aturan yang jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika salah satu pihak suami atau istri meninggalkan tanpa kabar berita dalam waktu yang lama, undang-

⁴⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974.

⁵⁰ Muzammil, 123.

undang perkawinan tidak memberikan batasan waktu dalam menetapkan hilangnya.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena: 1) kematian, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan.⁵² Dengan alasan-alasan tersebut istri dapat menggugat suami dengan syarat bahwa ikrar suami (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan Agama, sebab pernikahan tidak akan pernah putus kecuali adanya permohonan cerai (talak) dari suami dan gugatan cerai dari istri (Khulu'). Sedangkan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dan gugatan dapat terjadi hanya pada sidang Pengadilan Agama.⁵³

Dari pemaparan diatas sudah jelas, bahwasanya jika istri yang telah ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang lama dan hendak menikah lagi atau alasan kepastian, perlu kiranya mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama agar hakim memutuskan akan kematiannya.

Berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 116, yaitu:

(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

⁵¹ Lestari, 139.

⁵² Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya ebagai suami isteri.
- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari pasal yang disebutkan diatas, dapat dilihat *mafqudnya* suami dapat dijadikan alasan gugatan cerai, dengan alasan suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturrut-turut. Disebutkan dalam dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa*

*izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.*⁵⁴

Ketentuan pasal 116 merupakan persyaratan alternatif dan bukan kumulatif dalam perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat ghoib disebabkan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain. Hakim bisa memutuskan sebelum dua tahun masa ditinggalnya istri, dan bisa pula melebihi dari masa yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan alasan yang dicantumkan dalam surat gugatan.

Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan tentang tata tertib administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 44 UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁵⁵

⁵⁴ Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah putih, 2009). 60.

⁵⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁶

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini dengan metode lapangan (*field research*).⁵⁷ sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian *yuridis empiris kualitatif*. Di dalam penelitian hukum pendekatan sangat dibutuhkan agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari Jawabannya. Terdapat beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan historis (*historical aproach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*).⁵⁸

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa pendekatan untuk menggali informasi dari berbagai aspek mengenai pemikiran tokoh agama di Kabupaten Lumajang dalam kajian *mafqud*. Peneliti menggunakan pendekatan komparasi (*comparative aproach*), untuk mengetahui relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute aproach*).

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitan Kualitatif*, (Bandung: Alvabeta CV, 2018), 3.

⁵⁷ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah dan intervensi dari pihak peneliti. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 21

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005), 93.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data peneliti mengenai variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan *purposive/judgmental sampling* yakni, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden nama yang dianggap dapat mewakili populasi.⁵⁹

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 (lima) sampel yang menurut peneliti telah mewakili tujuan penelitian. *Pertama*, Kiai M. Mundir, beliau pengasuh Pondok Pesantren miftahul Falah Kecamatan Sukodono. Selain sebagai pengasuh beliau juga sebagai tabib di ndalemnya, beliau juga sering terjun ke masyarakat untuk mengisi pengajian dan rutinan lainnya. *Kedua*, KH. Adnan Syarif Lc, M.A. Beliau ketua yayasan Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin sekaligus rektor Institut Agama Islam Syarifuddin kecamatan Kedungjajang. *Ketiga*, KH. Muhammad Khozin Barizi. Beliau pengasuh pondok pesantren Darun Najah kecamatan Petaunan, selain sebagai pengasuh pondok pesantren beliau juga tokoh yang sangat diagungkan didalam lingkungannya. *Keempat*, Gus Ahmad Khozin Barizi pengasuh Pondok Pesantren Kiyai Khozin Barizi kecamatan Lumajang, selain menjadi pengasuh beliau mengisi kegiatan masyarakat disekitarnya terutama tentang

⁵⁹ Burhan Asshafa, *Metode Pnelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 91.

keagamaan, selain itu beliau akrab dengan pertanian dan budidaya, beliau bertani bersama murid-muridnya juga bersama masyarakat. *Kelima*, Drs. H. Musthafa Alie M.H. Beliau bernasab kiai dan menjadi dosen di beberapa kampus di Kabupaten Lumajang salah satunya, Institut Agama Islam Syarifuddin dan Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum. Selain itu beliau juga salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Kecamatan Kedungjajang
2. Pondok Pesantren Darun Najah Kecamatan Petaunan
3. Pondok Pesantren Miftahul Falah Kecamatan Sukodono
4. pondok Pesantren KH. Barizi Kecamatan Lumajang
5. Jalan Pinang, Citrodiwangsan kecamatan Lumajang

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Lumajang, karena terdapat problematika masyarakat Lumajang yang memiliki suami *mafqud* dan mengkonsultasikan kepada tokoh agama yang di ulamakkan di masing-masing tempat Kabupaten Lumajang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti.⁶⁰ Metode observasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.⁶¹

2. Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and reponses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.*” Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksian makna dalam suatu topik tertentu.⁶²

Hasil dari observasi dikuatkan dengan wawancara untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pengetahuan pribadi. Teknik wawancara dilakukan secara berstruktur yakni, menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan pertanyaan tidak terstruktur yakni, pertanyaan tambahan yang diajukan ketika bertemu dengan responden.

Dalam proses wawancara ini didokumentasikan melalui catatan tertulis

⁶⁰Anggota IKAPI, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores: Arnoldus, 1971), 183.

⁶¹Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

⁶²Sugiyono, 114.

untuk mencatat percakapan dengan sumber data, tape recorder untuk merekam percakapan dan camera untuk memotret peneliti dan sumber data atau informan.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan 2 (dua) kali wawancara kepada masing-masing kiai tradisional dan modern di Kabupaten Lumajang. *Pertama*, mengajukan pertanyaan secara berstruktur kepada masing-masing kiai dengan memberikan catatan tertulis, *kedua*, mengambil Jawaban dari masing-masing kiai serta mengajukan pertanyaan tambahan secara tidak berstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, fotodantulisan.⁶³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini berada pada sumber buku dalam penyajian data.

Berdasarkan sumber perolehan data, terdapat data sekunder. Data sekunder merupakan, data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, yang terdiri atas berbagai macam dari

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁶⁴

Sumber data sekunder didapat dari pihak kedua yang berupa beberapa bahan hukum:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari sumber yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain;

- (a) Alquran dan Hadis
- (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- (c) Kitab dan buku yang terkait dengan judul penelitian seperti, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Azzuhaili, *Ahkamul Mafqud Fi Syari'atil Islamiyah* karangan Yusuf Atha Muhammad Halwa, Buku perbandingan Madzhab dalam Fiqih karangan Mahmoud Syaltout dan Ali Sayis.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan objek penelitian berupa *fasakh* dan fikih Islam yang dijadikan oleh peneliti sebagai bahan rujukan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang dipakai untuk melengkapi bahan hukum sekunder dan primer berupa kamus-kamus.

⁶⁴ S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

E. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁵

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan teknik analisis data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan teknik analisis data dengan cara menguraikan dengan singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menggunakan teknik analisis

⁶⁵ Nasution, *Metode Research* (Penelitian ilmiah), 130.

data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) merupakan teknik analisis data untuk menarik kesimpulan dan verifikasi dari sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dalam teknik analisis data ini peneliti menggunakan tiga metode, antara lain:

- a. Melakukan *pra research*, dilakukan dengan cara mengantarkan surat penelitian dan pertanyaan berstruktur yang dilampirkan beserta surat penelitian kepada, KH. Mundir (pengasuh pondok pesantren Miftahul Falah) kecamatan Sukodono, KH. Adnan Syarif Lc, M.A (ketua yayasan pondok pesantren Kyai Syarifuddin) Kecamatan Kedungjajang, KH. Khozin Barizi (pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah) kecamatan Petaunan, KH. Ahmad Barizi (pengasuh pondok pesantren Kiai Barizi) kecamatan Lumajang.
- 1) Wawancara dengan mengambil Jawaban dari pertanyaan berstruktur yang diajukan kepada tokoh agama serta mengajukan pertanyaan tidak berstruktur sebagai pertanyaan tambahan.

- 2) Setelah Jawaban dari subyek penelitian didapat, peneliti mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian. selanjutnya, peneliti menggunakan reduksi data kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan yang berada dibagian terakhir analisis data.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah, bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁶⁶

2. Bahan Referensi

Bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

⁶⁶ Sugiyono, 125-127

3. Member Chek

Member Chek merupakan suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan baru.

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti menggunakan pengecekan data dari sumber data satu ke sumber data yang lain, dari informan satu ke informan yang lain, dan kemudian yang terakhir dilakukan adalah pengecekan dari peneliti.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap *pra riset*

Pada tahap ini peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni, dengan mencari subyek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan pencarian data lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang tokoh agama di Kabupaten Lumajang. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui

penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah, membuat judul, mengurus perizinan penelitian, dan menyiapkan data wawancara.

2. Tahap pelaksanaan riset

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap *pasca riset*

Tahapan yang terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. Dalam tahapan ini peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga melakukan penjiwaan dan konsultasi untuk ujian seminar proposal.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, tinjauan umum tentang persepsi. *Kedua* indikator disebut tokoh agama. *Ketiga* tinjauan umum tentang *mafqud* meliputi, pengertian *mafqud*, macam-macam

mafqud, penentuan masa tunggu serta masa *'iddah bagi* istri yang suaminya *mafqud*, status hukum istri yang suaminya *mafqud. keempat, Mafqud* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan analisis

Pada bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi, gambaran umum obyek penelitian dan analisis data yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Jember di sebelah timur, Kabupaten Malang di sebelah barat, serta Samudera Hindia di sebelah Selatan. Kabupaten Lumajang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.

Kabupaten Lumajang terletak pada $112^{\circ}53'$ - $113^{\circ}23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}54'$ - $8^{\circ}23'$ Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km². Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi diantaranya, Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Lemongan (1.651 m).

Nama *Lamajang* atau sebutan kuno untuk Lumajang pertama kali dipakai dalam Prasasti Mula Malurung yang bertahun 1177 saka atau 1255 Masehi. Disamping prasasti ini, nama Lamajang disebut juga dalam *Babad Paraton* maupun *Babad NegaraKertagama* dimana Lamajang Tigang Juru merupakan Wilayah kekuasaan Arya Wiraraja sebagai penasehat utama wangsa rajasa dan pendiri Majapahit.⁶⁷ Selain prasasti ini, nama Lamajang banyak disebut dalam kitab-kitab kuno seperti kitab *Negara Kertagama* maupun kitab *Pararaton*. Kedua kitab tersebut menyebutkan *Lamajang* sebagai daerah yang sangat penting mulai Majapahit awal dan kedudukan dari

⁶⁷ Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah: Negara Kertagama* (Yogyakarta: LkiS, 2009), 370.

Arya Wiraraja yang mendapat bagian tanah Jawa bagian timur dengan nama *Lamajang Tigang Juru* sampai masa Majapahit di zaman Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, nama *Lamajang* banyak juga dijumpai dalam kidung-kidung yang ditulis untuk menceritakan kebesaran Majapahit dengan para tokohnya. Sedangkan Babad Tanah Jawi menyebut peranan penting Lamajang yang sudah berganti nama Lumajang pada abad ke-17.⁶⁸

Dalam sejarahnya, perlu dibedakan antara masuknya Islam, penyebaran Islam, dan perkembangan Islam. Bahwa ada tiga metode penyebaran Islam ke tanah Jawa, datang dari bangsa India dan Arab. *Pertama*, dibawa oleh pedagang yang damai, *kedua*, oleh para da'i, dan *ketiga*, oleh para wali songo. Kendati demikian, dimana Raja-raja Jawa yang tadinya beragama Hindu maupun Budha pelan-pelan memeluk Islam. Dengan demikian Islam murni sangat berpengaruh bagi Masyarakat Jawa khususnya Raja-raja Jawa, meskipun bergelar Raja namun, untuk menyempurnakan gelar "kesultanan" biasanya mereka pergi ke Makkah untuk pergi haji dan mencari ilmu disana, sepulangnya dari Makkah lalu mendapat gelar sultan menambah kewibawaan para Raja.

Proses penyebaran Islam di Jawa terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan *Islamisasi Kultur Jawa dan Pendekatan Jawanisasi Islam*. Melalui pendekatan Islamisasi Kultur Jawa ini budaya Jawa diharapkan tampak bercorak Islam, baik secara formal maupun substansial. Seperti

⁶⁸ Sukarto K. Atmodjo, *Mengungkap Masalah Pe, bacaan Prasasti Pasrujambe Berkala Arkeologi VII No.1, (Balai arkeologi Yogyakarta: Yogyakarta, 1986), 27-33.*

penggunaan istilah-istilah Islam, nama-nama Islam, pengambilan Tokoh Islam dalam berbagai cerita.

Penduduk Kabupaten Lumajang umumnya adalah suku Jawa dan suku Madura, dan agama mayoritas adalah Islam. Dipegunungan Tengger Kecamatan Senduro (terutama daerah Ranupane, Argosari, dan sekitarnya), terdapat masyarakat Tengger yang memiliki bahasa khas dan beragama Hindu di Senduro terdapat sebuah pura yang dikenal dengan nama Pura Mandara Giri Semeru Agung (MGSA), yang digunakan untuk ibadat baik pada hari biasa maupun hari besar umat Hindu. Pada hari biasa pura tersebut dijadikan tempat wisata.⁶⁹

Terdapat sejumlah sarana pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi di Kabupaten Lumajang, baik yang dikelola pemerintah ataupun swasta. Adapun daftar pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lumajang telah mencapai 127 pesantren, baik dari golongan pondok pesantren salfiyah, ashriyah maupun pesantren kombinasi.⁷⁰ Dari beberapa lembaga pendidikan tersebut peneliti menggunakan perepsi sebagian dari tokoh agama yang ada didalamnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Penyajian Data

Dalam penyajian data merupakan pendeskripsian data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara keseluruhan. Penyajian

⁶⁹ M.Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media,2000), 120

⁷⁰ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pesantren_di_Kabupaten Lumajang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pesantren_di_Kabupaten_Lumajang), diakses pada tanggal 20 Februari 2020, Pukul 09.21

data adalah langkah untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya dalam suatu objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis data yang diperoleh.

a. Persepsi tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami

Mafqud

Untuk mengetahui persepsi tokoh agama tentang suami mafqud di Kabupaten Lumajang peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang sudah dianggap mewakili dalam memberikan pendapatnya. Berikut isi wawancara terkait persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami *mafqud*

1) Persepsi KH. Mundir Tentang Suami *Mafqud*

“Suami keluar untuk mencari nafkah termasuk *udzur*, karena mencari nafkah hukumnya wajib. Mencari nafkah tidak ada batasan waktu dan tempat. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Alkasyaf Al-Qina’ Juz 5 halaman 192:

وَلَوْ سَفَرَ الزَّوْجُ عَنْهَا لِعُذْرٍ وَحَاجَةٍ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسَمِ وَالْوَطْءِ وَإِنْ طَالَ
سَفَرُهُ لِلْعُذْرِ

Artinya: “ketika suami safar meninggalkan istrinya karena udzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur. Meskipun safarnya lama, karena udzur. pengertian *mafqud* menurut istilahnya ulama fiqh

المفقود الذي لا يدري حياته و لا موته

Artinya: orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.

Sedangkan hak-hak istri yang suaminya *mafqud* (1) Meminta cerai, (2) menagih nafaqah selama suami tidak ada kabar/*mafqud*

قال الشافعي رحمه الله تعالى لما دل الكتاب والسنة على ان حق المرأة على الزوج ان

يعلوهما احتمال ان لا يكون له ان يستمتع بها ويمنعها وان تخير بين مقامها معه وفراقه

Kitab Al-Um juz VII halaman 121

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرامراء الاجناد في رجال غابوا عن نساءهم يأمرهم ان يأخذوهم بأن ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وهذا يشبه ما و

صفت⁷¹

2) Persepsi KH. Adnan Syarif Lc. M.A Tentang Suami *Mafqud*

“laki-laki wajib menafkahi istri, hukum islam memperbolehkan laki-laki kemana saja mencari nafkah, dimana saja dan tidak ada batas waktunya asalkan laki-laki tersebut memenuhi syarat mengirimkan kabar secara rutin, mengirimkan financial atau nafkah secara rutin, dan masing-masing pihak tidak dimungkinkan melanggar aturan agama seperti zina. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka suami harus pulang Jika, tidak kunjung pulang maka suami tersebut dapat dikategorikan suami yang *mafqud*

{ بغية المسترشدين:232 } وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَجَهْلَ يَسَارُهُ وَعَسَارَهُ لَانْقَطَعَ

خَبْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا بِشَرْطِهِ كَمَا حَزَمَ بِهِ فِي النَّهَائِيَةِ

وَزَكَرِيَّا..... الخ

{ المحلي هامش حاشيتان 4:51 } وَمَنْ غَابَ بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنْقَطَعَ خَبْرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ

نِكَاحٌ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ أَوْ طَلَّاقَهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ بَيِّقِينَ فَلَا يُزَالُ

الْبَيِّقِينَ..... الخ

{المجموع 18:155} إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَأَنْقَطَعَ عَنْهَا خَبْرُهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا

وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ لَهَا أَنْ تُفْسَخَ النِّكَاحُ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ..... الخ

وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْزِ الْحَكْمُ

بموته في نكاح زوجته..... الخ⁷²

⁷¹ KH. M. Mundir, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 03 September 2019

3) Persepsi KH. Muhammad Khozin Barizi Tentang Suami *Mafqud*

“Hukum islam memperbolehkan laki-laki bekerja diluar untuk mencari nafkah asalkan istrinya ridho untuk hal tersebut. apabila suami yang telah diberi ijin bekerja, *kemudian* tidak memberikan kabar dan nafkah maka, suami tersebut dihukumi *mafqud* (hilang), istri berhak mengambil harta suami, baik hutang suami dan boleh bersuami baru, rujukan ini adalah kitab Hasyiah Fathul Wahab juz 2 Halaman 124.”⁷³

4) Persepsi Gus Khozin Barizi Tentang Suami *Mafqud*

“Suami boleh bekerja di luar asalkan tetap memberi istri nafkah dan kabar, kalau misalnya lama tidak dikasih nafkah terus istrinya disuruh bertahan ya tidak bisa, apalagi jaman sekarang, karena komunikasi itu penting. Kalau suami membiarkan istrinya tanpa kabar yang lama, maka suami tersebut disebut suami yang *mafqud* (hilang). Berarti dihukumi mati, kan sudah ndak tau lagi kabarnya, nafkah juga tidak ada, kalau hidup pasti memberi kabar dan memberi nafkah. Maka istri boleh mengajukan cerai sesuai dengan waktu yang ditentukan.”⁷⁴

5) Persepsi Dr. H. Musthafa Alie, M.H Tentang Suami *Mafqud*

“Definisi *mafqud* menurut Drs. H. Musthofa Alie, M.H. Kata “mafqud” berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu* dan mashdarnya *fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghob anhu wa ‘adamuhu* – telah hilang atau tiada. Dalam Bahasa Arab, mafqud berarti “hilang” atau “lenyap”. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada, berarti suami *mafqud* adalah suami yang hilang. Dalam al-quran terdapat ayat yang menyatakan *qolu nahnu nafqidu shuwa’al maliki*, yang artinya mereka menjawab kami telah kehilangan piala tempat minum raja. Sedangkan dalam pengertian hukum waris *mafqud* itu ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi keadaan yang bersangkutan, apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Islam tidak memberikan batasan suami keluar, apalagi jika tujuannya untuk mencari nafkah. Akan tetapi karena hal ini terkait dengan hak istri yang lain, seperti kewajiban memberikan nafkah batin (seperti kebutuhan biologis istri) suami harus bijaksana. Apabila nafkah sudah didapat dan istri memerlukan pulang, suami juga harus pulang. Jika dalam hal pekerjaan suami terikat kontrak maka, setelah selesai kontrak suami juga harus pulang. Intinya, bagaimana suami bisa menjaga keseimbangan nafkah lahir dan

⁷² KH. Adnan Syarif Lc, M.A, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 september 2019

⁷³ KH. Muhammad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 25 september 2019.

⁷⁴ Gus Ahmad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2019

batin berdasarkan situasi dan kondisi. Apalagi jika istri sudah merasa cukup dengan materi/harta yang ada dan seterusnya istri hanya ingin suami berkumpul keluarga dan menerima hidup seadanya.”⁷⁵

2. Persepsi Tokoh Agama Di Kabupaten Lumajang Tentang Suami *Mafqud*

Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam

Untuk mengetahui terkait relevansi persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami mafqud dengan KHI peneliti melakukan penelitian lebih mendalam kepada para informan yang telah dipilih. Berikut isi wawancara terkait persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami *mafqud* serta relevansinya dengan KHI

1) Persepsi Kiai M. Mundir Tentang Suami Mafqud Serta Relevansinya Dengan KHI

“Apabila suami keluar selama dua tahun berturut-turut kemudian tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah, maka istri dapat mengajukan cerai dengan alasan suami *mafqud*, karena perginya suami tersebut tidak dapat disebut *udzur* lagi. Dalilnya Kasyaf Al-Qina’ juz 5 hlm192

وَأَنَّ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسَافِرِ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنَ الرَّجُوعِ وَغَابَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَبَطَلَتْ قُدُومُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ

Artinya: Seandainya suami pergi dan tidak ada udzur yang menghalangi dia untuk kembali atau seorang menghilang selama 6 bulan, maka istri boleh mengajukan cerai.

Kemudian berikut kisah sayyidina Umar waktu bertanya kepada puterinya Hafshah

كَمْ أَكْثَرَ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَقَالَ عُمَرُ لَأَ حَبَسَ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

Artinya: Berapa lama seorang perempuan harus menunggu suaminya?

6 (enam) bulan atau 4 (empat) bulan. Dan sayyidina Umar menjawab tidak, saya tidak pernah menahan tentara lebih lama dari itu.”⁷⁶

⁷⁵ Drs.H. Musthafa Alie M.H, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 04 Januari 2020

⁷⁶ KH. M. Mundir, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 03 September 2019

2) Persepsi KH. Adnan Syarif Lc. M.A.Tentang Suami Mafqud Serta Relevansinya Dengan KHI

Adapun masa istri menunggu suami yang keluar dan tidak ada kabar sebagai berikut:

1) Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 232

وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَ جَهِلَ يَسَارُهُ وَاعْسَارُهُ لِانْقِطَاعِ خَبْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
بِمَرْحَلَتَيْنِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا بِشَرْطِهِ. الخ.....

Artinya:”Seandainya suami hilang dan tidak diketahui bepergiannya serta terputus kabarnya sedangkan dia tidak meninggalkan harta sama sekali, maka istri boleh *memfasakh* pernikahannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

2) Dalam kitab Al-Mahalli Hamisy Hasyitani juz 4 halaman 51

وَمَنْ غَابَ بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ خَبْرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ لِغَيْرِهِ حَتَّى
يَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ أَوْ طَلَاقَهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ بَيِّنٌ فَلَا يَزَالُ
الْبَيِّنِينَ. الخ.....

Artinya:”adapun seorang suami yang hilang karena bepergian atau selain bepergian kemudian terputus kabarnya maka istrinya tidak boleh menikah dengan orang lain sampai dia benar-benar yakin atas kematian suaminya atau suaminya jelas mentalaknya karena sesungguhnya pernikahan itu diketahui dengan keyakinan, maka tidak boleh menghukumi hilang sebelum adanya keyakinan.”

3) Dalam kitab Al-Majmu’ juz 18 halaman 155

إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَانْقَطَعَ عَنْهَا خَبْرُهُ فَمِنْ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ ثُمَّ
تَتَزَوَّجَ. الخ.....

وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْزِ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِي نِكَاحِ
زَوْجَتِهِ. الخ.....

Artinya:”Apabila seorang suami hilang dan terputus kabarnya terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama yakni, *qaul Qodim* (Baghdad) Imam Syafi’i menyatakan, sesungguhnya perempuan boleh memfasakh nikah dengan suami yang hilang kabarnya kemudian menikah lagi dengan orang lain.

Pendapat kedua yakni, *Qaul Jadid* (Mesir) Imam Syafi'i bahwasanya perempuan yang ditinggal tanpa kabar oleh suaminya tidak boleh memfasakah pernikahan karena tidak ada pembagian harta (waris) maka tidak boleh menghukumi suaminya mati sampai adanya kejelasan kabar."⁷⁷

3. Persepsi KH. Muhammad Khozin Barizi Tentang Suami Mafqud Serta

Relevansinya Dengan KHI

“Bekerja mencari nafkah itu wajib bagi suami, tetapi apabila bertahun-tahun suami tidak memberi kabar ya bermasalah itu, kabar dan nafkah itu kan merupakan penghubung antara suami dan istri ketika berada di jarak yang jauh. Tapi kalau masih 2 tahun suami meninggalkan istrinya tersebut tidak bisa diajukan cerai, masih kurang itu karena bisa dimungkinkan suaminya masih kembali kepada istrinya tersebut. Apabila sudah 4 (empat) tahun suaminya tidak memberikan kabar dan nafkah kepada istrinya maka istrinya boleh memfasakah pernikahan dengan dirinya sendiri tanpa melalui konstruksi Hakim apabila tidak ada Hakim (Al-'Um).”⁷⁸

4. Persepsi Gus Ahmad Khozin Barizi Tentang Suami Mafqud Serta

Relevansinya Dengan KHI

“Istri mentalak suaminya yang hilang itu boleh pada batas dua tahun, lawong sekarang kok, kalau ikut pendapat yang lama-lama, seperti ulama dulu ada yang ratusan tahun itu, kayanya tidak mungkin karena batas dua tahun itu saja sudah terasa lama, apalagi istri dan anak tidak ada yang memberi nafkah, sangat lama sekali rasanya itu kasian istri dan anaknya. Kalau istri mentalak kan ada Pengadilan Agama, berarti harus ikut prosedur yang ada disana, yang penting suaminya hilang beneran. Kalau berbicara memungkinkan kembali itu kita kan tidak ada yang tahu, makanya saya tidak mengacu kepada pendapat yang lama-lama atau yang sebentar sekalipun. Karena disini ini pernah terjadi suaminya bekerja di Saudi Arabia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu suami tersebut tidak ada kabar sama sekali. Ditengah masa itu istrinya sudah menikah dengan suami kedua dan mempunyai anak, kemudian suami yang pertama tiba-tiba datang. Suami yang pertama mengetahui kalau istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai anak, tetapi suami pertama dan istri ini sering telpon, sms begitu, karena memang mereka masih saling mencintai. Ini yang bercerita kepada saya istrinya, dia minta solusi harus bagaimana untuk selanjutnya, akhirnya

⁷⁷ KH. Adnan Syarif Lc, M.A, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 september 2019

⁷⁸ KH. Muhammad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 25 september 2019.

saya sarankan bahwa komunikasikan hal tersebut dengan baik-baik kepada suami sah kamu yang sekarang, dari komunikasi baik ini mungkin bisa memberi solusi baik pula. Dengan komunikasi baik kepada suaminya, suaminya merelakan cerai dengan istrinya agar kembali kepada suami pertamanya, karena menurut suami yang kedua ini, percuma mempertahankan rumah tangga jika istrinya masih cinta kepada suami yang pertama. Dengan hal itu, berarti jatuh talak satu yaitu talak raj'i, bukan talak ba'in."⁷⁹

5. Persepsi Dr. H. Musthafa Alie Tentang Suami Mafqud Serta Relevansinya

Dengan KHI

“Suami yang meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut dan tidak ada kabar dapat dijadikan alasan istri untuk mengajukan perceraian. Hakim akan memeriksa, apakah alasan meninggalkan istri tersebut beralasan atau tidak, sehingga gugatannya dikabulkan atau tidak. Prinsipnya jika sampai mengabaikan hak-hak istri yang lain dan istri tidak senang ya dilarang. Apalagi jika bertahun-tahun menjadi TKI tetapi tidak pernah mengirimkan hasil kerjanya kepada istri, sehingga menyebabkan istri rugi tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Penyelesaian suami *mafqud* bisa diselesaikan dengan dua pendekatan, Pendekatan qodho’I (pengadilan). Mengajukan ke pengadilan. Hakimlah nanti yang menetapkan status suami apakah dia benar-benar sudah mati atau masih hidup berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak. Kedudukan hukum hasil pembuktian tersebut sama kedudukannya dengan penglihatan hakim terhadap keberadaan suami mafqud yang sebenarnya. “Ats Tsabitu bil bayyinah kats tsabiti bil mu’ayanah, pendekatan fikih. Biasanya ulama memakai pendekatan “hukum kedaluwarsa”. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ditunggu sampai 70 tahun, ada yang bilang 90 tahun, ada yang bilang dilihat dari umur orang yang sebaya dengannya di kampung halaman. Dalam hal ini Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Apakah yang dijadikan alasan tersebut terbukti di persidangan.”⁸⁰

2. Analisis Data

Untuk mengetahui secara real data yang peneliti dapatkan di lapangan, akan dianalisis dengan teori yang telah disediakan sebagai berikut:

1. Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami *mafqud*.

⁷⁹ Gus Ahmad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2019

⁸⁰ Drs.H. Musthafa Alie M.H, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 04 Januari 2020

Keluarga merupakan suatu unit terkecil yang ada di dalam masyarakat. Terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan keabsahan akad. Pernikahan bertujuan pada target *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan tanggung Jawab yang harus terpenuhi. Apabila hak dan tanggung Jawab tidak dapat terpenuhi, salah satunya seperti suami yang meninggalkan istrinya tanpa kabar dan tidak memberinya nafkah, maka hal ini akan menimbulkan sebuah hukum yang disebut *mafqud*. Dalam hal ini, sebuah hukum *mafqud* melahirkan sebuah perbedaan persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang dalam menghukuminya. Sebab telah terjadi sebuah proses pemahaman yang berbeda dalam diri seorang tokoh agama melalui indra yang dimiliki.

Perbedaan persepsi juga didukung oleh faktor individu dengan kelompok yang berupa perhatian, kesiapan mental, kebutuhan, sistem nilai, dan tipe kepribadian.⁸¹ Adapun faktor internal dan eksternal yang juga mempengaruhi perbedaan persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang. *Pertama*, Faktor internal yang meliputi: pengalaman, kebutuhan, penilaian dan ekspektasi. *Kedua*, Faktor eksternal yang meliputi: tampilan luar, sifat-sifat stimulus dan situasi lingkungan. Perbedaan pendapat terjadi pula dikalangan para Imam madzhab yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, corak kajian fikih yang berbeda dasar pijakan. *Kedua*, pemahaman ayat yang berbeda. *Ketiga*,

⁸¹ Sarlito W Sarwono. *Pengantar Psikologi Umum*, 103

berbeda pemakaian al-hadist. *Keempat*, perbedaan dalam pemakaian kaidah-kaidah ushul. Karena setiap tokoh agama memiliki penilaian tersendiri terhadap sumber yang digunakan oleh para Imam madzhab, maka hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan persepsi tokoh agama di kabupaten Lumajang.

Selain beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan persepsi, terdapat tiga teori persepsi masyarakat yang dapat mempengaruhinya, yakni teori Atribusi, teori Inferensi Koresponden, dan teori Kovariansi. Teori Atribusi merupakan teori yang disampaikan oleh Kelly yang beranggapan bahwa, persepsi masyarakat lahir dari hukum kausalitas (sebab akibat). Kemudian teori Inferensi Koresponden yang dikemukakan oleh Jones dan David. Mereka mengatakan bahwa persepsi masyarakat dapat disimpulkan dari karakteristik personal atau pengaruh dari situasional. Selanjutnya, teori kovariansi yang disampaikan oleh Kelley. Kelley mengatakan bahwa persepsi masyarakat berasal dari efek partikular yang dipengaruhi oleh situasi berbeda.⁸²

Berdasarkan teori yang menjelaskan beberapa penyebab terjadinya perbedaan persepsi, peneliti akan memapakan hasil wawancara yang telah didapatkan di lapangan.

Adapun hasil wawancara dari informan pertama, yakni Kiai M.

Mundir sebagai berikut:

“Suami keluar untuk mencari nafkah termasuk *udzur*, karena mencari nafkah hukumnya wajib. Mencari nafkah tidak ada

⁸² Rohmatul Listiyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat*, 122

batasan waktu dan tempat. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Alkasyaf Al-Qina' Juz 5 halaman 192:

وَلَوْ سَفَرَ الزَّوْجُ عَنْهَا لِعُذْرٍ وَحَاجَةٍ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسَمِ وَالْوَطْرِ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ لِلْعُذْرِ

Artinya: “ketika suami safar meninggalkan istrinya karena udzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur. Meskipun safarnya lama, karena udzur.”

Suami bekerja diluar itu boleh, bahkan tidak ada batasan, namun harus mengetahui kondisi istri, harus memberi kabar, nafkahnya juga. Si istri kan sudah tidak diberi nafkah batin, berarti nafkah dzohir itu ya harus cukup. Kalau suaminya tidak memberikan kabar dan nafkah sama sekali ketika di jauhnya, ya berarti kan istri tidak tau keberadaan suaminya apa suaminya mati, apa suaminya hidup.

Melihat definisi *mafqud* adalah:

الْمَقْهُودُ الَّذِي لَا يَدْرِي حَيْثُ وَوَلَامَوْهُ

Artinya: “Mafqud adalah seorang yang tidak diketahui matinya dan hidupnya.”

Istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa kabar berhak menagih nafaqah selama ditinggalkan oleh suaminya kepada keluarganya (suami), dalam kitab Al-Um juz 7 (tujuh) halaman 121:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
 أَنْ يَعْلُوَهَا احْتِمَالًا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِهَا وَيَمْنَعُهَا حَقَّهَا وَلَا يَخْلِيهَا تَزْوُجَ مَنْ يُغْنِيهَا
 وَأَنْ تُخَيَّرَ بَيْنَ مَقَامِهَا مَعَهُ وَفِرَاقِهِ

Artinya: "Imam As-Syafi'i berkata ketika dia meminta dalil kitab Al-quran dan hadist terkait hak-hak perempuan atas suaminya terdapat persepsi perempuan tersebut bisa dinikmati haknya (perempuan) atau tidak. Dan tidak rusak pernikahannya orang yang kaya dan laki-laki dapat memilih melanjutkan pernikahannya atau berpisah dengan istrinya".

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرِّمَاءَ الْأَجْنَادِيَّ رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ
 يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا هُمُومًا يَنْفَقُوا أَوْ يَطْلُقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا. وَهَذَا يَشْبَهُ مَا وَصَفَتْ

Artinya: "Sayyidina 'Umar Bin Al-Khottob menulis para perempuan rumah terkait suaminya yang hilang dari para perempuan ia memerintahkan untuk mengambil nafaqah (selama ditinggal suami) atau mentalaknya. Apabila mentalak maka nafakah yang diberikan sekira-kira selama yang ditinggalkan, hal ini sebagaimana yang telah disifati."⁸³

Beliau berpendapat bahwa Seorang istri hendaknya bersabar ketika suami meninggalkan untuk bekerja, yang penting suami tetap memberikan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya, berbeda halnya jika seorang suami meninggalkan istri tanpa udzur dan tanpa kepentingan dalam pernikahan sehingga tidak dapat diketahui mati dan hidupnya, maka suami tersebut dikatakan *mafqud* (hilang).

Terkait menghukumi harta dan istrinya, ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang hilang dianggap masih hidup, baik mengenai istrinya maupun mengenai hartanya. Istri dan hartanya masih milik dari orang yang hilang tersebut

⁸³KH. M. Mundir, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 03 September 2019

sampai ada kepastian tentang mati atau hidupnya. pendapat ini memegang apa yang telah ada dengan yakin.

Ulama Hanabilah berpendapat istri dan hartanya sudah mati, yaitu sudah lewat waktu yang ditentukan menurut mereka. Istri keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Pendapat ini memperhatikan nasib istri dan kemudhorotan padanya. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya dipikirkan pada nasib istrinya, sedangkan hartanya tidak ada alasan untuk menganggap orang itu mati.⁸⁴

Pandangan peneliti terhadap hal ini , apabila suami telah dihukumi *mafqud*, maka dalam ilmu mawaris istri diperbolehkan meminta nafkah kepada keluarga suami selama ditinggalkannya apabila suami tersebut meninggalkan harta, karena hak dari istri tetap menjadi beban tanggungan suami tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”⁸⁵

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan informan kedua, yakni KH. Adnan Syarif Lc. M.A berikut data yang ditemukan peneliti di lapangan:

“Laki-laki wajib menafkahi istri, hukum Islam memperbolehkan laki-laki kemana saja mencari nafkah, dimana saja dan tidak ada

⁸⁴ Mahmoud syaltout, M. Ali As-Sayis, 248-249.

⁸⁵ al-Qur’ān 2:228.

batas waktunya asalkan laki-laki tersebut memenuhi syarat mengirimkan kabar secara rutin, mengirimkan financial atau nafkah secara rutin, dan masing-masing pihak tidak dimungkinkan melanggar aturan agama seperti zina. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka suami harus pulang. Jika, tidak kunjung pulang maka suami tersebut dapat dikategorikan suami yang *mafqud*.⁸⁶

Apabila suami meninggalkan istri tersebut keluar dari koridor yang telah ditentukan seperti, tidak memberi kabar dan nafkah serta memungkinkan melakukan zina, maka suami tersebut dapat dikatakan suami *mafqud* (hilang). Seperti yang dinyatakan oleh jumbuh kalangan Hanafiyah dan Syafiiyah, setiap orang yang hilang dari keluarganya, dari negaranya, atau menjadi tawanan musuh dan tidak diketahui hidup atau matinya dan tidak diketahui tempatnya dan masa hilangnya terhitung lama.⁸⁷

Sedangkan ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah cenderung memandang dari sisi positif yaitu menganggap orang yang hilang masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas. Pendapat kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah merujuk pada perkataan sayyidina Ali R.A:

إِمْرَأَةٌ الْمَقْقُودِ هِيَ امْرَأَةٌ أَبْتَلَيْتَ فَلْتَصْبِرِ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُ أَوْ طَلَاقٌ

Artinya: Perempuan mafqud adalah perempuan yang di uji maka hendaklah bersabar, jangan melangsungkan pernikahan sampai benar-benar yakin ataskematian atau berita thalaq.⁸⁸

⁸⁶ KH. Adnan Syarif Lc, M.A, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 september 2019

⁸⁷ Yusuf 'Atha Muhammad Halwa, *Ahkam Al Mafqud Fi Syariat Al-Islam*, 19

⁸⁸ Mahmaod Syaltout, Ali Sayis, 252.

Menurut pandangan peneliti, beliau menilai bahwa menurut asal seorang yang telah menikah ia wajib menafkahi istrinya baik lahir maupun batin dan wajib mendidik istri dan anaknya dengan pendidikan yang baik. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan aman untuk bekerja maka diperbolehkan, selama tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat At-thalaq ayat 7 menjelaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: “hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan alasan yang tidak dapat dijangkau olehnya ataupun tanpa alasan yang sah maka hal tersebut dapat dikategorikan pada pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

*“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.*⁸⁹

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara bersama informan ketiga yakni, KH. Muhammad Khozin Barizi. Berikut data yang ditemukan peneliti di lapangan:

⁸⁹ Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: New Merah putih, 2009). 60.

“Hukum Islam memperbolehkan laki-laki bekerja diluar untuk mencari nafkah asalkan istrinya ridho untuk hal tersebut. apabila suami yang telah diberi ijin bekerja, *kemudian* tidak memberikan kabar dan nafkah maka, suami tersebut dihukumi *mafqud* (hilang), istri berhak mengambil harta suami, baik hutang suami dan boleh bersuami baru, rujukan ini adalah kitab Hasiyah Fathul Wahab juz 2 Halaman 124”⁹⁰

Dalam prinsip diatas dapat diketahui, apabila suami tidak memberi kabar ataupun nafkah maka suami tersebut disebut suami yang hilang. Apabila dikirakan hilang di negeri Islam, maka menurut Imam Malik istri dapat menuntut cerai suaminya.⁹¹ Dalam ilmu mawaris istri tersebut berhak mendapatkan harta suaminya (bila meninggalkan harta) walaupun tidak semua, istri juga berhak mengganti hutang suami yang harus diganti dan boleh bersuami baru. Imam Hanbali menyatakan *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui hidup atau matinya, karena terputus kabar darinya baik, ditangkap (tawanan) ataupun sedang dalam perjalanan.⁹²

Menurut pandangan peneliti, persepsi beliau sebagaimana yang tersirat dalam al-quran surat An-nisa ayat 19 menjelaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “pergaulilah istri kalian dengan baik”

Bekerja untuk mencari nafkah keluarga dengan cara meninggalkan istri diperbolehkan, asalkan dengan cara yang baik, salah satunya dengan cara meminta ridho kepada istri untuk hal tersebut. Jika istri telah ridho

⁹⁰ KH. Muhammad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 25 september 2019.

⁹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghozali dan Ahmadzaidun dari Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqthasid*, 514

⁹² Mahmoud syaltout, M. Ali As-Sayis, 248-249.

dengan kepergian suami maka, suami harus melakukan tanggung Jawabnya menafkahi istrinya.

Apabila suami tidak melakukan hal yang demikian, kemudian istri merasa keberatan atau tidak ridho atas kepergian suami tersebut maka seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai, karena istri ditinggalkan tanpa kabar dan nafkah merupakan mudharat. Hal demikian dijelaskan dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:”janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara bersama informan keempat yakni, Gus Ahmad Barizi. Adapun data yang peneliti temukan di lapangan sebagai berikut:

“Suami boleh bekerja di luar asalkan tetap memberi istri nafkah dan kabar, kalau misalnya lama tidak dikasih nafkah terus istrinya disuruh bertahan ya tidak bisa, apalagi jaman sekarang, karena komunikasi itu penting. Kalau suami membiarkan istrinya tanpa kabar yang lama, maka suami tersebut disebut suami yang *mafqud* (hilang). Berarti dihukumi mati, kan sudah ndak tau lagi kabarnya, nafkah juga tidak ada, kalau hidup pasti memberi kabar dan memberi nafkah. Maka istri boleh mengajukan cerai sesuai dengan waktu yang ditentukan”.⁹³

Sebelum menentukan seorang yang terputus kabarnya sehingga mennetukan *mafqudnya* suami maka, menurut Yusuf ‘Atha Muhammad Halwa harus mencapai beberapa syaratagar dapat dikatakan *mafqud* diantaranya; Tidak diketahui tempatnya, tidak diketahui hidup atau

⁹³ Gus Ahmad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 18 Oktober 2019

matinya, terjadi dalam jangka waktu yang lama.⁹⁴ Kategori suami *mafqud* yang dikemukakan seperti halnya yang disampaikan Imam Syafi'i dalam kitabnya "*Al-Um*", bahwasanya *mafqud* adalah orang yang tidak didengar kabar tentangnya. Terkait bolehnya istri mengajukan cerai seperti pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa istri boleh mengajukan cerai apabila hilangnya suami di negeri Islam.⁹⁵

Menurut pandangan peneliti persepsi tokoh agama tersebut adalah mengutamakan komunikasi, memang benar adanya sebuah mahligai rumah tangga sangat penting untuk melakukan komunikasi antara suami dan istri, sebab komunikasi merupakan suatu sarana untuk menghubungkan kabar dari seorang suami dan istri terlebih bagi suami istri yang sedang berada pada jarak jauh, misalnya suami yang sedang pergi bekerja untuk mencari nafkah. Ketika komunikasi dari suatu pasangan tidak baik seperti suami meninggalkan kewajiban untuk memberi nafkah dalam waktu yang lama, sehingga menelantarkan keluarganya yang ditinggalkan maka kesesuaian tersebut dapat dilihat berdasarkan alasan-alasan sang suami pada waktu yang ditentukan.

Apabila alasan sudah tidak ada lagi dari suami, kabar juga tidak ada dari suami kemudian hal tersebut terjadi dalam waktu lama, maka perginya suami tersebut berdasarkan tanpa alasan yang sah dapat juga terjadi sebab hal yang berada diluar kemampuannya.

⁹⁴ Yusuf 'Atha Muhammad Halwa, *Ahkam Al Mafqud Fi Syariat Al-Islam*, 19

⁹⁵ Halwa, *Al- Mafqud Fi Syariat Islam*, 25.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara bersama informan kelima yakni, Drs.H. Musthafa Alie, M.H. Berikut data yang ditemukan peneliti di lapangan:

“Definisi mafqud menurut Drs. H. Musthofa Alie, M.H. Kata “mafqud” berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu* dan mashdarnya *fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghob anhu wa ‘adamuhu* – telah hilang atau tiada. Dalam Bahasa Arab, mafqud berarti “hilang” atau “lenyap”. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada, berarti suami mafqud adalah suami yang hilang. Dalam al-quran terdapat ayat yang menyatakan *qolu nahnu nafqidu shuwa’al maliki*, yang artinya mereka menjawab kami telah kehilangan piala tempat minum raja. Sedangkan dalam pengertian hukum waris mafqud itu ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi keadaan yang bersangkutan, apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Islam tidak memberikan batasan suami keluar, apalagi jika tujuannya untuk mencari nafkah. Akan tetapi karena hal ini terkait dengan hak istri yang lain, seperti kewajiban memberikan nafkah batin (seperti kebutuhan biologis istri) suami harus bijaksana. Apabila nafkah sudah didapat dan istri memerlukan pulang, suami juga harus pulang. Jika dalam hal pekerjaan suami terikat kontrak maka, setelah selesai kontrak suami juga harus pulang. Intinya, bagaimana suami bisa menjaga keseimbangan nafkah lahir dan batin berdasarkan situasi dan kondisi. Apalagi jika istri sudah merasa cukup dengan materi/harta yang ada dan seterusnya istri hanya ingin suami berkumpul keluarga dan menerima hidup seadanya. Meninggalkan istri tanpa tujuan yang jelas atau sengaja meninggalkan tanpa memberikan nafkah. Sikap suami seperti sudah berangkat tentu dilarang, karena melalaikan kewajiban sebagai suami, yaitu memberikan nafkah kepada istri. Meninggalkan istri karena untuk bekerja mencari nafkah. Tindakan suami ini sudah barang tentu dibolehkan. Bahkan, bisa diwajibkan jika nafkah istri itu hanya bisa didapat dengan cara harus bekerja di luar dengan meninggalkan istri. Jaman sekarang mungkin seperti suami menjadi TKI. Hanya saja kalau menjadi TKI di luar negeri (misalnya) ya harus konsekuen, seperti harus mengirimkan hasil kerjanya kepada istri secara berkala, memberi kabar keberadaannya serta tetap memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarga melalui telepon atau WA. Dia tetap berkawajiban memonitor keadaan rumah tangganya, sekalipun dari jarak jauh. Suamai yang mafqud sudah berangkat tentu tidak dapat menjalankan kewajibannya. Namanya saja sudah “hilang”, bagaimana dia bisa menjalankan kewajibannya.”⁹⁶

⁹⁶ Drs.H. Musthafa Alie M.H, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 04 Januari 2020

Definisi *mafqud* yang dikemukakan adalah menurut ulama fikih

الْمَفْقُودُ الَّذِي لَا يَدْرِي حَيْثُ وَوَلَامَوْهُ⁹⁷

Artinya: “Orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.”

Menurut salah satu pendapat dikalangan Hanafiyah, persoalan suami mafqud diserahkan kepada ijtihad Hakim. Ulama lain (kalangan ini) mengatakan bahwa pendapat inilah yang menonjol di kalangan ulama Syafi'iyah.⁹⁸ Ijtihad Hakim merupakan finish dari suatu perkara, jika melihat pendapat ulama tentang status hukum suami mafqud maka dapat dibedakan menjadi empat alternatif: Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya, dengan demikian istrinya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya; *pertama*, suami dianggap sudah mati. Istri keluar dari ikatan pernikahan dan hartanya (suami) diperbolehkan dibagi kepada ahli warisnya. *kedua*, suaminya dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai istrinya. *Ketiga*, suaminya dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai istrinya. *Keempat*, suaminya dianggap masih hidup mengenai istrinya, dan sudah mati mengenai hartanya.⁹⁹

Menurut pandangan peneliti perepsi tokoh agama ini dalam menilai *mafqud* kembali pada komunikasi antara suami dan istri, komunikasi memang sangat penting. Sebab jika suami bekerja untuk memberi nafkah keluarga maka bisa saja, hukumnya wajib. Apabila suami tidak

⁹⁷ Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, t.th), 133.

⁹⁸ Mahmaod Syaltout, Ali Sayis,, 247

⁹⁹ Lestari, 134.

memberikan kabar kepada istrinya ataupun kepada keluarga sehingga kewajibannya dilalaikan maka istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan suami meningglakn dengan alasan yang tidak sah.

2. Persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang tentang suami mafqud serta relevansinya dengan KHI.

Mmafqudnya suami yang tidak diketahui keberadaan dan kabarnya, tentu menyulitkan pihak keluarga, terutama istri dan anaknya. Karena ia tidak memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Demikian pendapat ulama berbeda-beda terkait permintaan istri untuk meminta *fasakh* nikah. Adapun syarat-syarat dapat dikatakan mafqud menurut para fuqaha, yakni: tidak diketahui tempatnya, tidak diketahui hidup atau matinya, dan terjadi dalam jangka waktu yang lama.

Relevansi KHI dengan persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang, melahirkan sebuah pandangan hukum yang berbeda dari setiap informan, berikut pemaparan dari hasil di lapangan:

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan pertama yakni, Kiai M.Mundir sebagai berikut:

Persepsi KH. M. Mundir berpandangan bahwa suami yang telah meninggalkan istri tanpa kabar dan tidak memberi nafkah kepadanya selama dalam waktu paling tidak 6 (enam) bulan lamanya, istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya meskipun dalam waktu 3 bulan, apabila shigat ta'lik dibacakan dan ditanda tangani oleh suami. Istri

tersebut berhak menerima nafkah dari keluarga suaminya selama ditinggal suaminya (apabila suaminya meninggalkan harta).

“Apabila suami keluar selama dua tahun berturut-turut kemudian tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah, maka istri dapat mengajukan cerai dengan alasan suami mafqud, karena perginya suami tersebut tidak dapat disebut *udzur* lagi. Dalilnya Kasyaf Al-Qina’ juz 5 hlm192

وَأِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسَافِرِ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنَ الرَّجُوعِ وَغَابَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَبَطَلَتْ قُدُومُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ

Artinya: Seandainya suami pergi dan tidak ada udzur yang menghalangi dia untuk kembali atau seorang menghilang selama 6 bulan, maka istri boleh mengajukan cerai.

Kemudian berikut kisah sayyidina Umar waktu bertanya kepada puterinya Hafshah

كَمْ أَكْثَرَ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَقَالَ عُمَرُ لَأَا حَبَسَ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

Artinya: Berapa lama seorang perempuan harus menunggu suaminya? 6 (enam) bulan atau 4 (empat) bulan. Dan sayyidina Umar menjawab tidak, saya tidak pernah menahan tentara lebih lama dari itu.¹⁰⁰

Dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”.¹⁰¹ Pasal tersebut menjelaskan batasan waktu salah satu pihak yang ditinggalkan oleh pihak lainnya untuk mengajukan

¹⁰⁰ KH. M. Mundir, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 September 2019

¹⁰¹ Sekretariat Negara RI, KHI 1991

gugatan cerai, hal tersebut juga disampaikan dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975.¹⁰²

Menurut pandangan peneliti waktu 6 (enam) bulan yang dijadikan alasan oleh informan untuk istri yang ditinggalkan suaminya tanpa kabar agar dapat mengajukan perceraian menimbang perempuan yang mempunyai sifat lemah dan butuh perlindungan. Sebab waktu 6 bulan merupakan waktu yang lama bagi perempuan yang ditinggal suaminya. Informan yang berpendapat akan hal ini berpedoman pada hadist ketika sayyidina Umar melihat seorang perempuan yang sendiri ditengah malam, karena menanti suaminya yang sedang menjadi tawanan perang, untuk hal tersebut, Sayyidina Umar memberikan kebijakan bahwasanya tawanan perang tidak diperbolehkan melebihi masa 4 sampai 6 bulan lamanya. Hakim bisa memutuskan sebelum dua tahun masa ditinggalnya istri, dan bisa pula melebihi dari masa yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum islam (KHI) sesuai dengan alasan yang dicantumkan dalam surat gugatan.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara bersama informan yang kedua yakni, Kiai KH. Adnan Syarif Lc. M.A:

“Adapun masa istri menunggu suami yang keluar dan tidak ada kabar sebagai berikut:

4) Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 232

وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَجَهْلَ يَسَارُهُ وَأَعْسَارُهُ لَانْقَطَعَ خَبْرُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
بِمَرْحَلَتَيْنِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا بِشَرْطِهِ. الخ..... الخ

¹⁰² Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Tahun No. 9 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Artinya:”Seandainya suami hilang dan tidak diketahui bepergiannya serta terputus kabarnya sedangkan dia tidak meninggalkan harta sama sekali, maka istri boleh *memfasakh* pernikahannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

5) Dalam kitab Al-Mahalli Hamisy Hasyitani juz 4 halaman 51

وَمَنْ غَابَ بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنْقَطَعَ خَبْرُهُ لَيْسَ لِرُزُوجَتِهِ نِكَاحٌ لِعَيْرِهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ أَوْ طَلَّاقَهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ بَيِّنٌ فَلَا يَزَالُ إِلَّا بَيِّنًا..... الخ

Artinya:”adapun seorang suami yang hilang karena bepergian atau selain bepergian kemudian terputus kabarnya maka istrinya tidak boleh menikah dengan orang lain sampai dia benar-benar yakin atas kematian suaminya atau suaminya jelas mentalaknya karena sesungguhnya pernikahan itu diketahui dengan keyakinan, maka tidak boleh menghukumi hilang sebelum adanya keyakinan.”

6) Dalam kitab Al-Majmu’ juz 18 halaman 155

إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَأَنْقَطَعَ عَنْهَا خَبْرُهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ..... الخ
وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْزِ
الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِي نِكَاحِ زَوْجَتِهِ..... الخ

Artinya:”Apabila seorang suami hilang dan terputus kabarnya terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama yakni, *qaul Qodim* (Baghdad) Imam Syafi’i menyatakan, sesungguhnya perempuan boleh memfasakh nikah dengan suami yang hilang kabarnya kemudian menikah lagi dengan orang lain.

Pendapat kedua yakni, *Qaul Jadid* (Mesir) Imam Syafi’i bahwasanya perempuan yang ditinggal tanpa kabar oleh suaminya tidak boleh memfasakah pernikahan karena tidak ada pembagian harta (waris) maka tidak boleh menghukumi suaminya mati sampai adanya kejelasan kabar.”¹⁰³

Dalam hal ini seorang istri tidak dapat menentukan masa menunggu suaminya yang tidak ada kabar dengan serta merta, tetapi harus

¹⁰³ KH. Adnan Syarif Lc, M.A, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 03 September 2019

didasari keyakinan seperti halnya pernikahan yang berdasarkan keyakinan. Adapun keyakinan tersebut adalah sebagaimana yang telah disifati, Imam Maliki dan Imam Hanbali serta *qaul qadim* Imam Syafi'i, beliau menyatakan seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya boleh menfasakh pernikahannya kemudian menikah lagi dalam waktu menunggu 4 (empat) tahun kemudian melakukan iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Sedangkan dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i melarang seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya untuk memutuskan kepergian suaminya dan bersuami orang lain kecuali dengan adanya keyakinan, paling tidak menunggu selama 90 tahun lamanya.¹⁰⁴

Kompilasi Hukum Islam menyatakan salah satu dari kedua belah pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai. Pendapat KH. Adnan terkait suami mafqud ini tidak lertelek mengikuti hukum-hukum yang lama maupun KHI, dapat dipahami dari beberapa rujukan yang digunakan bahwa dalam hal tersebut Kiai Adnan netral dalam menghadapi kasus istri yang menunggu suaminya, bergantung pada kondisi yang dihadapi seorang wanita tersebut dan rujukan yang akan digunakannya.

Beliau berpandangan bahwa seorang suami harus memenuhi kebutuhan dahir dan batin seorang istri. Apabila seorang suami tidak dapat memenuhinya, maka seorang suami wajib pulang ke rumahnya. Apabila seorang suami tidak pulang dan tidak memberikan kabar kepada

¹⁰⁴ Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 97, 187.

istrinya maka hal inilah yang menyebabkan dirinya dapat dihukumi mafqud.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara bersama informan ketiga yakni, KH. Khozin Barizi:

“Bekerja mencari nafkah itu wajib bagi suami, tetapi apabila bertahun-tahun suami tidak memberi kabar ya bermasalah itu, kabar dan nafkah itu kan merupakan penghubung antara suami dan istri ketika berada di jarak yang jauh. Tapi kalau masih 2 tahun suami meninggalkan istrinya tersebut tidak bisa diajukan cerai, masih kurang itu karena bisa dimungkinkan suaminya masih kembali kepada istrinya tersebut. Apabila sudah 4 (empat) tahun suaminya tidak memberikan kabar dan nafkah kepada istrinya maka istrinya boleh menfasakah pernikahan dengan dirinya sendiri tanpa melalui konstruksi Hakim apabila tidak ada Hakim (Al-‘Um)”.¹⁰⁵

Menurut KH. Muhammad Khozin Barizi, istri diperbolehkan mentalak suaminya yang tidak memberikan kabar (hilang), jika sudah melampaui masa 4 (empat) tahun lamanya, Persepsi ini mengacu pada *qaul qadim* Imam Syafi’i. Dalam waktu ini seorang istri harus menunggu suaminya dalam waktu 4 (empat) tahun kemudian iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.¹⁰⁶

Menurut pandangan peneliti masa 2 (dua) tahun istri menunggu suaminya dianggap kurang oleh KH. Muhammad Khozin Barizi karena terdapat kemungkinan suaminya akan kembali, meski pada dasarnya pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar*

¹⁰⁵¹⁰⁵ KH. Muhammad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis, 25 september 2019

¹⁰⁶ Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 97, 187.

kemampuannya.” Persepsi kiai Khozin tetap menyatakan istri boleh mengajukan cerai, jika suami yang telah meninggalkannya telah mencapai masa 4 tahun kemudian melakukan iddah wafat selama 4 bulan 10 hari.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara bersama informan keempat yakni, Gus Ahmad Khozin Barizi

“Istri mentalak suaminya yang hilang itu boleh pada batas dua tahun, lawong sekarang kok, kalau ikut pendapat yang lama-lama, seperti ulama dulu ada yang ratusan tahun itu, kayanya tidak mungkin karena batas dua tahun itu saja sudah terasa lama, apalagi istri dan anak tidak ada yang memberi nafkah, sangat lama sekali rasanya itu kasian istri dan anaknya. Kalau istri mentalak kan ada Pengadilan Agama, berarti harus ikut prosedur yang ada disana, yang penting suaminya hilang beneran. Kalau berbicara memungkinkan kembali itu kita kan tidak ada yang tahu, makanya saya tidak mengacu kepada pendapat yang lama-lama atau yang sebentar sekalipun. Karena disini ini pernah terjadi suaminya bekerja di Saudi Arabia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu suami tersebut tidak ada kabar sama sekali. Ditengah masa itu istrinya sudah menikah dengan suami kedua dan mempunyai anak, kemudian suami yang pertama tiba-tiba datang. Suami yang pertama mengetahui kalau istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai anak, tetapi suami pertama dan istri ini sering telpon, sms begitu, karena memang mereka masih saling mencintai. Ini yang bercerita kepada saya istrinya, dia minta solusi harus bagaimana untuk selanjutnya, akhirnya saya sarankan bahwa komunikasikan hal tersebut dengan baik-baik kepada suami sah kamu yang sekarang, dari komunikasi baik ini mungkin bisa memberi solusi baik pula. Dengan komunikasi baik kepada suaminya, suaminya merelakan cerai dengan istrinya agar kembali kepada suami pertamanya, karena menurut suami yang kedua ini, percuma mempertahankan rumah tangga jika istrinya masih cinta kepada suami yang pertama. Dengan hal itu, berarti jatuh talak satu yaitu talak raj’i, bukan talak ba’in.”¹⁰⁷

Hakim Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan UU perkawinan Tahun 1974 sebagai rujukan penyelesaian kasus *mafqud*. Dalam kebijakan hukum di Indonesia pasal 116 huruf b

¹⁰⁷Gus Ahmad Khozin Barizi, diwawancara oleh Penulis pada tanggal 18 Oktober 2019

Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 poin b yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka dengan hal tersebut dapat dijadikan alasan cerai.

Memungkinkan kembalinya suami sebenarnya bukan hal yang tertentu. Sehingga dapat mencetuskan persepsi yang merujuk pada pendapat yang lama, seperti apa yang telah terjadi di lapangan tersebut. Dalam menentukan masa bagi istri yang telah ditinggalkan suaminya, Gus Ahmad Khozin Barizi tidak merujuk kepada hukum yang dikeluarkan oleh ulama klasik yang menentukan bertahun-tahun lamanya, seperti Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya*, harus menunggu sampai keyakinan atas kematian atau berita talaqnya jelas. Sedangkan dalam kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dikatakan 70 tahun, 80 tahun, bahkan 120 tahun. Jika melihat pendapat Gus Ahmad, peneliti berpendapat masa penentuan akan kembalinya suami dalam masa yang lama ataupun sebentar bukanlah jaminan. Untuk hal demikian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam pendapatnya yang unggul, untuk kasus suami mafqud lebih tepatnya mengikuti hasil dari ijthad hakim.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara bersama informan kelima yakni, Drs. H. Musthafa Alie M.H

“Suami yang meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut dan tidak ada kabar dapat dijadikan alasan istri untuk mengajukan perceraian. Hakim akan memeriksa, apakah alasan meninggalkan istri tersebut beralasan atau tidak, sehingga gugatannya dikabulkan atau tidak. Prinsipnya jika sampai mengabaikan hak-hak istri yang lain dan istri tidak senang ya dilarang. Apalagi jika bertahun-tahun

menjadi TKI tetapi tidak pernah mengirimkan hasil kerjanya kepada istri, sehingga menyebabkan istri rugi tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Penyelesaian suami mafqud bisa diselesaikan dengan dua pendekatan, Pendekatan qodho'I (pengadilan). Mengajukan ke pengadilan. Hakimlah nanti yang menetapkan status suami apakah dia benar-benar sudah mati atau masih hidup berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak. Kedudukan hukum hasil pembuktian tersebut sama kedudukannya dengan penglihatan hakim terhadap keberadaan suami mafqud yang sebenarnya. “Ats Tsabitul bil bayyinah kats tsabitul bil mu'ayanah, pendekatan fikih. Biasanya ulama memakai pendekatan “hukum kedaluwarsa”. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ditunggu sampai 70 tahun, ada yang bilang 90 tahun, ada yang bilang dilihat dari umur orang yang sebaya dengannya di kampung halaman.”¹⁰⁸

Dalam hal ini dapat dilihat dari kriteria alasan perceraian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf b¹⁰⁹ dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”¹¹⁰ Alasan istri tersebut dapat dikemukakan di pengadilan disertai dengan bukti-bukti yang otentik misalnya, surat dari desa, keterangan keluarga dan lain sebagainya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan putusan.

Ketika berpedoman pada pendekatan fikih, maka pendekatan tersebut mencakup hukum yang dikeluarkan oleh para Imam madzhab. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i (*qaul jadid*) dan Hanafi ada yang

¹⁰⁸ Drs. H.Musthafa Alie, M.H, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, pada tanggal 2020

¹⁰⁹ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Tahun No. 9 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

¹¹⁰ Sekretariat Negara RI, KHI 1991

mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun. Bahkan ada yang mengatakan diserahkan pada ijthad Hakim. Selanjutnya dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i mengatakan masa tunggu seorang istri yang ditinggal suaminya adalah 4(empat) tahun, kemudian melakukan iddah 4 (empat) bulan 10 (hari), pendapat demikian juga disepakati oleh Imam Maliki dan Imam Hanbali.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Dari data yang telah diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami Mafqud

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa suami mafqud adalah suami yang hilang dari keluarganya, perjalanan, sedang mencari ilmu maupun sedang berniaga. Definisi suami mafqud yang dikemukakan oleh tokoh agama di kabupaten Lumajang berbeda-beda, diantaranya menyebutkan hilang dari keluarganya, tidak diketahui hidup dan matinya, tidak memberikan kabar maupun kebutuhan finansial.

Wahbah al-Zuhailiy dalam bukunya *Al-fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu*, ia mengatakan bahwa Al-Mafqud didefinisikan sebagai seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sampai terputus berita tentang dirinya dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak bisa diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ setiap manusia dan hasil interpretasinya. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan faktor eksternal dan faktor internal, adapun faktor internal meliputi fokus setiap individu dan proses belajarnya. Faktor eksternal yang meliputi, latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh serta pengetahuan yang baru.

Perbedaan persepsi tersebut bisa meliputi banyak hal, salah satunya tentang suami mafqud, seperti Kiai M. Mundir yang mengatakan bahwa mafqud adalah orang yang tidak diketahui hidup dan matinya, hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama fikih:

الْمَفْقُودُ الَّذِي لَا يَدْرِي حَيَّتُهُ وَلَا مَوْتُهُ

Artinya:“Orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.”

Dan secara etimologi disampaikan oleh Drs. H. Musthafa Alie bahwasanya mafqud adalah fiil madhi dari isim mashdar mafqudan yang berarti hilang, secara istilah dalam ilmu mawaris beliau mengatakan suami mafqud adalah suami yang tidak terputus informasinya sehingga suami tersebut tidak diketahui hidupnya atau wafatnya.

Suami diperbolehkan meninggalkan istri dengan tujuan yang benar, seperti yang dikemukakan Drs. H. Musthafa Alie M.H meski pada dasarnya suami meninggalkna istri terdapat dua macam kategori *pertama* meninggalkan istri tanpa tujuan yang jelas atau sengaja meninggalkan tanpa memberikan nafkah. Sikap suami seperti tersebut sudah barang tentu dilarang, karena melalaikan kewajiban sebagai suami, yaitu memberikan

nafkah kepada istri. *Kedua*, Meninggalkan istri karena untuk bekerja mencari nafkah. Tindakan suami ini sudah barang tentu dibolehkan. Bahkan, bisa diwajibkan jika nafkah istri itu hanya bisa didapat dengan cara harus bekerja di luar dengan meninggalkan istri.

Hal serupa disampaikan oleh Imam madzhab, mereka seperti Imam Hanbali, Imam Syafii, dan Imam Malik. Hanya saja para Imam madzhab membagi kembali macam-macam mafqud, seperti Imam Malik yang membagi mafqud sesuai dengan daerah terakhir yang ditempati oleh si mafqud, seperti hilang di negeri kafir, hilang di negeri Islam, hilang dalam perang dengan musuh (kafir), hilang dalam perang Islam. Kalangan Imam Hanbali dan Imam Syafi'i tidak membagi secara spesifikasi, hanya yang dimaksud adalah hilang dari keluarganya dalam waktu yang lama, bisa dilihat secara hilang menurut lahirnya selamat dan hilang menurut lahirnya tidak selamat.

Dalam persoalan mafqud status hukum suami tersebut menjadi beban bagi seorang istri. Dalam hal ini persepsi tokoh agama di Kabupaten sepakat mengikuti hasil ijtihad hakim sebagaimana yang disampaikan oleh kalangan Madzhab Hanafiyah., tidak termasuk persepsi KH.Khozin Barizi. Argumentasi KH.Khozin Barizi terkait hal ini melihat pada *qaul qadim* Imam Syafi'i yang telah disepakati Imam Maliki dan Imam Hanbali, mereka menyatakan istri dapat menggugat cerai suaminya yang mafqud harus melebihi waktu 4 (empat) tahun lamanya, bahkan dapat menfasakh

tanpa konstruksi dari Hakim (apabila di tempatnya tidak ada hakim) kemudian *iddah* selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

2. Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang tentang suami Mafqud Serta Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal dengan rincian tiga kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, kewarisan termasuk wasiat dan hibah kemudian dan hukum perwakafan.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hukum perkawinan yang meliputi perkawinan, cerai/talak. Salah satu pasalnya menjelaskan tentang alasan perceraian, yakni dalam pasal 116 huruf b menyebutkan “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa batas istri menunggu suami yang tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah kepadanya selama dua tahun berturut-turut. Maksud hukum yang terkandung dalam bunyi pasal tersebut tidak menjelaskan terkait hilangnya suami dihitung sejak keluar dari rumah ataupun sejak suami tidak memberi nafkah kepada istrinya.

Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu hal. Seperti halnya tokoh agama di kabupaten Lumajang,

tidak semua tokoh agama di kabupaten Lumajang menyelaraskan persepsinya dengan Kompilasi Hukum Islam, sebab stimuli yang masuk dalam diri masing-masing tokoh agama berbeda. Stimuli tersebut bisa berupa pendidikan misalnya pendidikan yang salaf dan pendidikan yang modern, bisa juga karena lingkungan masyarakat sehingga dari stimuli yang terkumpul mampu melahirkan suatu persepsi yang berbeda.

Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* memperbolehkan istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menikah lagi dengan suami yang baru paling tidak 4 (empat) tahun, kemudian melakukan iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, sebab talaknya tersebut termasuk talak raj'i bukan talak ba'in. Hal tersebut disepakati oleh KH. Khozin Barizi, KH. Adnan Syarif Lc. M.A. kendati demikian persepsi KH. Khozin Barizi lebih kental terhadap pendapat Imam Syafi'i tersebut, karena beliau tidak memperbolehkan sebelum masa yang ditentukan Imam Syafi'i tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 467 "Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur tentang pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau telah lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tentang tanda-tanda hidupnya atau matinya, maka tak peduli apakah pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang tak hadir dalam keadaan itu atas permohonan pihak-pihak yang

berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh diapanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.


Persepsi KH. Adnan Syarif Lc.M.A lebih lentur dalam menghadapi kasus *mmafqudnya* suami, seperti yang dikemukakan oleh beliau juga, dengan rujukannya bahwa pernikahan tidak dapat diputus sebelum adanya keyakinan tentang kabar suaminya tersebut.

Berbeda halnya dengan persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang lainnya, Drs.H.Musthafa Alie M.H mengemukakan perceraian dapat terjadi di pengadilan, bergantung pada pemeriksaan hakim dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan. Begitupun Kompilasi Hukum Islam pasal 115 menyatakan “perceraian tidak dapat terjadi, kecuali dengan jalan pengadilan.

Pernyataan Kiai M.Mundir dan Gus Muhammad khozin Barizi menyelaraskan persepinya dengan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf b yang menyatakan “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*”

Alasan 2 (dua) tahun berturut-berturut suami meninggalkan istri dapat diajukan ke Pengadilan untuk menggugat cerai suami. Kembali melihat pada hasil putusan pengadilan, karena hilangnya atau matinya

suami yang tidak ditemukan jenazahnya hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan. Sebelum adanya penetapan dari pengadilan tersebut pejabat pencatatan sipil tidak berwenang untuk menetapkan, hal tersebut sesuai dengan pasal 44 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 huruf (4) menjelaskan penetapan hilangnya seseorang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatan oleh pejabat sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah konklusi atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini, kemudian saran-saran yang dirasa relevan dan perlu untuk diberikan, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran bagi yang mempelajarinya.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami *Mafqud* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menyikapi perkara *mafqud* menurut para tokoh agama di Kabupaten Lumajang memberikan pengertian yang bermacam-macam, lebih dominan pada pendapat ulama fikih yang mengatakan *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui hidupnya atau matinya, sedangkan hak-haknya terkait harta melihat pada harta yang ditinggalkan suami, terkait untuk diperbolehkannya mengajukan cerai, tokoh agama di Kabupaten Lumajang menyatakan diperbolehkannya saja berbeda dalam penentuan masa tenggunya.
2. Dalam menyikapi batas istri menunggu suami yang *mafqud* menurut para tokoh agama di Kabupaten Lumajang terdapat yang mengatkan 6 (enam) bulan dengan keharusan menyatakan di pengadilan, maka dengan alasan apapun dan berapa lama istri ditinggalkan maka keputusan hakim

berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dihadapan pengadilan. Berbeda dengan persepsi tersebut sebagian persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang yang kental terhadap pendapat para ulama menyatakan masa tunggu istri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita, harus menunggu selama 4 (empat) tahun tidak boleh kurang dari 4 (empat) tahun kemudian melakukan iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, pendapat ini sangat kental dan tidak dapat ditentang.

Sebagai istri yang ditinggalkan oleh suaminya waktu 2 (dua) tahun adalah waktu yang telah diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam untuk menunggu suami yang *mafqud* (hilang), ketentuan tersebut termuat dalam pasal 116 huruf b KHI. Dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia diperbolehkannya mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas atau dalam hukum Islam disebut dengan istilah *mafqud*.

Adapun persamaan yang tampak diantara persepsi para tokoh agama di Kabupaten Lumajang dengan Kompilasi Hukum Islam adalah sama-sama mengahruskan seseorang untuk menunggu akan kejelasan kabar *mafqud* tentang suaminya sebelum memutuskan bahwa suaminya telah wafat dan bersuami baru. Sedangkan perbedaan dari persepsi tokoh agama di Kabupaten Lumajang dan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan rentang waktu istri menunggu suaminya yang hilang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan akhir penelitian tersebut, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya para tokoh agama di Kabupaten Lumajang menyebutkan kategori *mafqudnya* suami secara terperinci, misalnya terhitung *mafqud* sejak keluarnya suami dari rumah atau sejak suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
2. Peneliti menyarankan kepada pembaca, setiap peristiwa yang terjadi dapat diselesaikan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan landasan hukum. Baik hukum yang dikeluarkan oleh ulama klasik maupun hukum positif. Diperbolehkannya menerapkan hukum dalam suatu perkara dengan landasan yang benar. Ketika menggunakan hukum yang dikeluarkan oleh ulama klasik bukan berarti mengenyampingkan hukum positif di Indonesia begitupula sebaliknya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al Ghazali. Terjemah Ihya' 'ulumiddin jilid IV. Semarang: CV Asy Syifa'. 2009.
- Amin, M.Darori. Islam dan Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Gama Media. 2000.
- Anggota IKAPI. Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Flores: Arnoldus. 1971.
- Asmani, Jamal Ma'mur. Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah. Wonokerto: Buku Biru. 2012.
- Asshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Bachtiar, Wardi. Metode Penelitian Ilmu dakwah. Jakarta: Logos. 1997.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Depok: PT. Insan Media Pustaka,. 2012.
- Dhofier, Zamakhyari. Tradisi Pesantren. Jakarta: Lp3es, Aanggota IKAPI. 2015.
- Ghozali dan zaidun , Ahmad Terjemah dari Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqthasid. jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Hasan, Sofyan. Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Malang: Setara Press. 2018.
- Ishaq. Nalar Fiqih Pesantren Salaf Dari Tradisionals Madzhabi Literalis Menuju Kontekstualis Madzhabi Kritis. Jember: STAIN Jember Press. 2013.
- K. Atmodjo, Sukarto. Mengungkap Masalah Pe,bacaan Prasasti Pasrujambe BerkalaArkeologi VII No.1. Balai arkeologi Yogyakarta: Yogyakarta. 1986.
- Lubis, Saiful Akhyar, Konseling Islami Kiyai dan Pesantren Yogyakarta: elSAQ Press. 2007.
- Mahmud Marzuki ,Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2005.
- Majid Khon, Abdul. Fikih Munakahat khitbah, Nikah dan Talaq. Jakarta: Amzah. 2017.
- Muljana, Slamet. Tafsir Sejarah: Negara Kertagama. Yogyakarta: LkiS. 2009.
- Qomar, Mujamil. Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta: Erlangga. 2006.

Rahman Ghozali, Abdul. fikih Munakahat. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2003.

Redaksi New Merah Putih. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yogyakarta: New Merah putih. 2009.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghozali dan Ahmadzaidun dari Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqthasid. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

S. Nasution. Metode Research (Penelitian ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Soeimin, Soedaryo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1982.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV. 2018.

Sukarno. Budaya Politik Pesantren. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta. 2012.

Syaltout, Mahmoud , Ali As-Sayis, Muhammad. perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih, Jakarta: P.T Bulan Bintang. 1985.

W. Sarwono, Sarlito. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

JURNAL:

Novita Dewi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang batasan masa menunggu Suami/Istru Mafqud”, Jurnal Islam Nusantara, Vol.02 NO. 01. Probolinggo: Universitas nurul Jadid. 2018.

Rohmatul Listiyana dan yudi hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan” Jurnal Agastiya, Vol. 5 No1. Januari, 2015.

Suprpto Arifin, Hadi. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA Terhadap Keberadaan PERDA Syariah Di Kota Serang, Jurnal Penelitian dan Opini Publik, Vol.21 No.1. 1 Juli 2017.

KITAB:

Ibnu Humam Al Hanafi. TT .Fathul Qadir, Juz 6. TT Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Wahbah Az-zuhaili. Al-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu juz 9 Damaskus: dar Al-Fikr. 2006.

Ibnu Hajar Al 'Asqalany. *Bulughul Maram*, Jakarta: Dar Al Kitab Al Islamiyah, 2002.

Abdul Hamid Hakim. *As-Sullam*, Jakarta: Maktabah as-Sa'diyah Putra. 2007.

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Bali Pustaka

Ahmad Warson Al-Munawwir. 1997. *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1991

Sekretariat Negara RI *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Sekretariat Negara RI Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan*

Sekretariat Negara RI *Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPer)*

SKRIPSI:

Adi Saputera, Abdurahman. 2014. *“Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)”*. Tesis. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Masyhadi, Ahmad. 2013. *Batasan Waktu pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam)*. Tesis. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Pratama, Ardiansyah. *Perceraian Suami Mafqud Menurut Hukum Islam. 2017. (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibirong No. 0406/pdt.G/2016 PA.Cbn)*. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Putra, Ardiansyah Pratama. 2013. *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud*. Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya).

Yusuf 'Atha Muhammad Halwa. 2003. *Ahkam Al Mafqud Fi Syariat Al-Islam*, Tesis. (Palestina: Jami'ah An-Najah Al-Wathoniyah).

INTERNET:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kiai> diakses pada tanggal 01 September 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modern> diakses pada tanggal 01 Oktober 2019

[https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pesantren_di_Kabupaten Lumajang](https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pesantren_di_Kabupaten_Lumajang), diakses pada tanggal 20 Februari 2020.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Izzatul Ulya

NIM : S20161038

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini Relevansi Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang Tentang Suami *Mafqud* dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Mei 2020

Saya Yang Menyatakan



Dina Izzatul Ulya
NIM. S20161038

1.1 Dokumentasi Penelitian

Wawancara bersama Kiai M. Mundir



IAIN JEMBER

7. hobbi, alqamunya beluga' naurai, wafiq diti
tuwa' gad wapur
 ولا سخر الزوج عنها لجزر وسجحة سمقتها
 من القسم والبطون وانظر مسنون للجزر
 (Makhsuqat al-Qur'ani 5/1192)

B) tidal' alia hikas, Rad'iyga dala' yata'nyaa' A
 C) hadik hadikun relam wasap pas hadik ham gala' wige Sumat
 D) hadik Sa'ini tidala' al ka hadik dua hadik ohu hadik
 di hadik al Sa'ini wawita caaa hadik presagi wige
gu'ini ohu hadik hadik hadik hadik hadik

وان لم يكن المسافر عن رمانح من الرجوع وغاب
 اكثر من سنة المتكفر فخطبت قدومه لزمه ذلك
 (Makhsuqat al-Qur'ani 5/1192)

hadi' sanghi'na' uumaa' waladai' ba' ta' wige' hadi'na'
 hadi' wige' hadi'na'

كح اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها (مسئلة المتكفر)
 وقال محر لا اجنبس الجنبس اكثر من هذا


8. penagati'aa' wafiq diti
uuumat utikalah wige' ulai' waa' Fiq diti
al-fiq diti al-diy la' ilari hi hi hi hi hi
ahbi'ng orang yg tidala' di hadik hadik hadik hadik
warti wige'

F) mu'angil wafiq diti
hadik hadik hadik hadik hadik
 قال الشافعي رحمه الله تعالى لما ادخل مكة والرسنة
 على ان سئل الرازي عن الزوج ان يزوجها اجتمعت
 الا لا يكون له ان يشترط بها ويمنعها عنها ولا يتبها
 فزوج من بنتها وان كفر بين منعتها وورقه
 (Makhsuqat al-Qur'ani 5/1192)

وكنت عوين الصلوات رضى الله عنه الائمة
 الاجناد في رضى الله عنهم غايروا عن نساءهم
 بل امرهم ان لا يشترطهم بان يفتنوا او يطلقوا
 فان طلقوا بعدهم بخلقة ما جسدوا وهذا يبيحه ما روي

IAIN JEMBER

Wawancara bersama KH. Adnan Syarif Lc. M.A



Wawancara bersama Gus Ahmad Khozin Barizi



Wawancara bersama Drs. H.Mustahafa Alie, M.H



IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-3461 / In.20/ 4 a/ PP.00.9/ 12/ 2019

20 Desember 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : _____

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dina Izzatul Ulya
Nim : S20161038
Semester : VII (tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal As-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Agama Tentang Suami *Mafqud* Serta Relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Persepsi Tokoh Agama di Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



1.1 Biodata Penulis

Nama : Dina Izzatul Ulya
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 22 Januari 1999
Pendidikan : semester VIII
Prodi : Hukum Keluarga
Kewarganegaraan : INDONESIA
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pps. Kyai Syarifuddin, Desa Wonorejo Kec.
Kedungjajang Kab. Lumajang
Motto : Mafsadah lebih diutamakan daripada kemudharatan

RIWAYAT PENDIDIKAN:

MI Miftahul Ulum : 2004-2010
Mts. Syarifuddin : 2010-2013
SMK Roudlotul Ulum (Paket B) dan Madrasah Tsanawiyah di Salafiyah Bangil: 2013-2016
IAIN JEMBER : 2016-sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus keamanan dan kebersihan di Salafiyah Bangil
2. Sekretaris umum di Forum Studi Aswaja IAIN Jember
3. Sekretaris Bidang Keilmuan di HMPS AS IAIN Jember

IAIN JEMBER